

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH
SESUAI PSAP 07 TAHUN 2010 PADA PENGELOLAHAN
INFORMASI MAJAPAHIT**

SKRIPSI



Oleh

FIRSTA HADITSWARA

NIM : 13520048

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH
SESUAI PSAP 07 TAHUN 2010 PADA PENGELOLAHAN
INFORMASI MAJAPAHIT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

FIRSTA HADITSWARA

NIM : 13520048

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH
SESUAI PSAP 07 TAHUN 2010 PADA PENGELOLAHAN
INFORMASI MAJAPAHIT**

SKRIPSI

Oleh

FIRSTA HADITSWARA

NIM: 13520048

Telah disetujui pada tanggal 07 April 2017
Dosen Pembimbing,



Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
NIP.19771025 200901 2 006



Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH SESUAI
PSAP 07 TAHUN 2010 PADA PENGELOLAHAN INFORMASI
MAJAPAHIT**

SKRIPSI

Oleh

FIRSTA HADITSWARA


NIM:13520048

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada 18 April 2017


Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua
Fitriyah, S.Sos., MM
NIP 19760924 200801 2 012

:()

2. Dewan Pembimbing/ Sekretaris
Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
NIP 19771025 200901 2 006

:()

3. Penguji Utama
Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP 19740919 200312 2 004

:()

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firsta Haditswara
NIM : 13520048
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH SESUAI PSAP 07 TAHUN 2010 PADA PENGELOLAAN INFORMASI MAJAPAHIT adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Malang, 15 April 2017

Hormat saya,



Firsta Haditswara

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tersujud ungkapan rasa syukur selalu mengalir seiring ribuan bulir kenikmatan tiada batas akan kehadiran- Mu

Ya Allah Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
 Karena rahmat- Mu telah Kau geraklah jiwa lelahku untuk melangkah, telah Kau jernihkan penat anganku untuk berfikir sehingga atas izin-Mu aku dapat menyelesaikan amanah dan kewajiban menuntut ilmu yang Engkau ridhoi.

Goresan pena karyaku ini kupersembahkan kepada yang terindah:

Papa dan Ibu tercinta. Penoreh tinta-tinta warna kasih sayang, pemilik tangan kekar lembut penyokong lelah letih kehidupan, penyiram ratusan bulir penyejuk yang mengimbibisikan banyak sekali ilmu pengetahuan.

Adikku tersayang, Illona Faadihilah. Terimakasih atas ribuan serbuk holi kebahagiaan, tangan mungilmu telah banyak sekali mengusap setiap peluhku dan canda nakalmu selalu jadi semangat terbaru untukku.

Sosok hamba Allah yang slalu terpanjat dalam doa. Tercurah rasa sayangku dan ucapan terimakasih atas ketulusan kasih sayang penginfus nadi- nadi semangat untuk bertahan dan menjadi lebih baik dalam petak-petak langkahku.

Sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang tanpa bosan menjadi penyemangatku , memotivasi dan mendukungku untuk selalu menjadi lebih baik dalam mencapai ridha Rabb-ku.

Keluarga besar Laboratorium Akuntansi dan Pajak, Bapak dan Ibu dosen, tematenan asisten seperjuangan, beribu pelajaran telah ditanam dan dipetik mulai dari kebersamaan, kegigihan, dan saling menghargai.

Para guruku, terimakasih atas coretan-coretan ilmu dalam lembaran hidup, semoga coratan itu akan selalu menemani langkah ini dalam berbuat baik di jalan-Nya.

Almamater tercinta Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

MOTTO

**Semakin banyak kita tahu, maka kita akan semakin tahu bahwa
masih sangat sedikit yang kita tahu.**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah sesuai PSAP 07 Tahun 2010 pada Pengelolaan Informasi Majapahit”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. H. Mujia Rahardja, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2 Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3 Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4 Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberikan waktunya untuk membimbing dan memotivasi dalam penyusunan skripsi.
- 5 Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 6 Ibu, Bapak dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan material.
- 7 Humas Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto.
- 8 Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, Bapak Syamsul Huda selaku Sub unit Perlengkapan BPCB Mojokerto, Ibu Heni Setyowati selaku Operator SIMAK, Bapak Muhammad Enin selaku ketua umum BPCB Mojokerto, dan Bapak Kuswanto selaku Sub unit Kerja Museum Majapahit,

terimakasih telah menjadi informan dan memberikan informasi penting terkait dengan penelitian ini.

- 9 Teman-teman Akuntansi 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10 Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisadisebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 07 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	25
2.2.1 Pengertian Akuntansi	25
2.2.2 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	27
2.2.3 Pengertian Aset Bersejarah	27
2.2.4 Karakteristik Aset Bersejarah	30
2.2.5 Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah	32
2.2.5.1 Pengakuan Aset Bersejarah	33
2.2.5.2 Penilaian Aset Bersejarah	34
2.2.5.3 Penyajian Aset Bersejarah	36
2.2.5.4 Pengungkapan Aset Bersejarah	36
2.2.6 Teori Institusional	38
2.2.7 Harta dalam Pandangan Islam	39
2.2.7.1 Pengertian Maal dan Harta dalam Al-Quran	39
2.2.7.2 Pengertian Maal dalam Istilah Fiqih	41
2.2.7.3 Pengertian Maal dalam Konsep Islam	43
2.2.7.4 Pembagian Maal dari Segi Penilaiannya	44
2.2.8 Sejarah Menurut Pandangan Islam	45
2.3 Kerangka Berfikir	47

BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
3.2 Lokasi Penelitian.....	50
3.3 Subjek Penelitian	50
3.4 Data dan Jenis Data.....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6 Analisis Data	56
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
.....	60
4.1 Paparan Data.....	60
4.1.1 Sejarah Pengelolaan Informasi Majapahit	60
4.1.2 Visi dan Misi Pengelolaan Informasi Majapahit	66
4.1.3 Struktur Organisasi Pengelolaan Informasi Majapahit.....	66
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Informasi Majapahit	77
4.1.5 Koleksi Pengelolaan Informasi Majapahit	78
4.1.6 Makna Aset Bersejarah.....	79
4.1.7 Pengendalian Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit	
.....	83
4.1.8 Pengakuan Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit	
.....	88
4.1.9 Penilaian Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit	
.....	90
4.1.10 Pengungkapan Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi	
Majapahit.....	93
4.2 Pembahasan	95
4.2.1 Analisis Pengakuan Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi	
Majapahit.....	95
4.2.2 Analisis Penilaian Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi	
Majapahit.....	97
4.2.3 Analisi Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah pada	
Pengelolaan Informasi Majapahit.....	103
4.2.4 Aset Bersejarah dalam Integrasi Islam	112
BAB V PENUTUP.....	115
5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian.....	23
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	51
Tabel 4.2 Tingkat Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit berdasarkan Standar yang Berkaitan.....	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengelolaan Informasi Majapahit	66
Gambar 4.2 Sistematisa Pengendalian Aset Bersejarah	84
Gambar 4.3 Potongan Catatan atas Laporan keuangan BPCB Mojokerto Mengenai Aset Bersejarah	94
Gambar 4.4 Sistematisa Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit.....	110



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran II Data Koleksi Aset Bersejarah Pengelolaan Informasi Majapahit

Lampiran III Surat Ijin Pemanfaatan Siklus Cagar Budaya

Lampiran IV Bukti Konsultasi

Lampiran V Biodata Peneliti



ABSTRAK

Haditswara, Firsta. 2017. SKRIPSI. Judul: **“Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah sesuai PSAP 07 Tahun 2010 pada Pengelolaan Informasi Majapahit”**.

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Kata Kunci : Aset Bersejarah, Pengakuan, Penilaian, Penyajian, Pengungkapan, CaLK

Aset bersejarah merupakan aset pemerintah yang memiliki karakter khusus dibandingkan dengan golongan aset lainnya. Nilai budaya, pendidikan, lingkungan dan sejarah menjadikan aset bersejarah sangat penting keberadaannya, karenanya perlu dilakukan pengendalian dan pencatatan akuntansi sesuai PSAP 07 tahun 2010 pada Pengelolaan Informasi Majapahit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan aset bersejarah sesuai PSAP 07 tahun 2010 pada Pengelolaan Informasi Majapahit.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Informasi Majapahit dalam hal pengakuan aset bersejarah telah sesuai dengan PSAP 07 yaitu diakui setelah adanya surat ketetapan dari pihak berwenang, selain itu kriteria umur berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya juga dipertimbangkan dalam menentukan pengakuan dari aset bersejarah. Penilaian aset bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit masih mengalami kesulitan untuk menentukan metode yang digunakan pada penilaian aset bersejarah, namun telah sesuai dengan PSAP 07 yaitu aset bersejarah dinilai dengan nilai nol. Praktik akuntansi aset bersejarah dalam hal pengungkapan dan penyajiannya telah sesuai dengan PSAP 07 yaitu disajikan dengan nilai nol dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan tanpa nilai dengan hanya mencantumkan jumlah kuantitas unit dari aset bersejarah tersebut.

ABSTRACT

Haditswara, Firsta. 2017. THESIS. Title: **“Accounting Treatment on Heritage Assets Based on PSAP 07 in 2010 at Majapahit Management Information”**.

Advisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Keywords : Heritage Assets, Admission, Assesment, Presentation, Revealing, CaLK

Heritage assets are government's belonging which have significant characters rather than another asset. Heritage value, education, environment and history establish the existence of the heritage assets become much important. Therefore, it is necessary to restrain and accounting note based on PSAP 07 in 2010 at Majapahit Management Information. The aim of this study is to analyze the heritage assets treatment based on PSAP 07 in 2010 at Majapahit Management Information.

This study utilizes qualitative descriptive method. The data are gotten from interview, observation and documentation and secondary data related to this study.

The findings of this study shows that Majapahit Management Information in terms of the admission of heritage assets have already in accordance with PSAP 07 that is admitted after remain the notice of assessment from the authority, moreover the age criteria based on the statute of cultural heritage are also considered on determining the admission from the heritage assets. The assessment of heritage assets at Majapahit Information Management still having trouble to decide the method which is used on the assessment of heritage assets, yet it already in accordance with PSAP 07 that is heritage assets rated with zero. The accounting treatment of heritage assets in terms of revealing and presenting already in accordance with PSAP 07 that is presented with zero and revealed on the note of financial report without value by only mentioning the number of quantity unit from those heritage assets.

ملخص

حديث وارا فيرستا. 2017. بحث علمي. "المعالجة المحاسبية للأصول التاريخية المناسبة ب PSAP 07 سنة 2010م على إدارة المعلومات ماجاباهيت".
 المشرفة : يونا أكتياني لستاري الماجستير
 الكلمات الرئيسية : الأصول التاريخية والاعتراف والتقدير والعرض والتعبير وCaLK

الأصول التاريخية هي أصول الحكومة لها طابع خاص بالمقارنة مع فئات الأصول الأخرى. قيمة الثقافة والتعليم والبيئة والتاريخ تجعل الأصول التاريخية مهمة كونها. ولذا يحتاج إلى السيطرة والسجلات المحاسبية وفقا PSAP 07 سنة 2010م في إدارة المعلومات ماجاباهيت. ويهدف هذا البحث لتحليل معالجة الأصول التاريخية وفقا PSAP 07 سنة 2010م في إدارة المعلومات ماجاباهيت. المنهج المستخدم لهذا البحث هو المنهج الوصفي النوعية. طريقة جمع البيانات من خلال المقابلة والملاحظة والتوثيق وكذلك البيانات الثانوية ذات الصلة لهذا البحث. تدل نتائج البحث على أن إدارة معلومات ماجاباهيت في الاعتراف بالأصول اي المعترف بها بعد تقييم السلطات، إضافة إلى ذلك معايير PSAP 07 التاريخية وفقا ل حفظ الثقافة مقرر في تحديد الاعتراف بالأصول التاريخية. السن على أساس قانون والأصول التاريخية التقييم في إدارة معلومات ماجاباهيت أصابتها المشكلات والصعوبات أنه أحد PSAP 07 لتعيين الطريقة المستخدمة في تقييم الأصول التاريخي، ولكن وفقا لل الأصول القيمة المقدرة التاريخية من الصفر. الممارسات المحاسبية للأصول التاريخية من وتقدم مع قيمة صفر وكشف في PSAP 07 حيث الإفصاح والعرض هي موافقة على إيضاحات حول القوائم المالية دون القيمة التي تسرد فقط كمية الوحدات من الأصول

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan Majapahit telah mencetak sejarah kejayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kabupaten Mojokerto menjadi salah satu kabupaten yang terkenal dengan wisata sejarah yang menjadi destinasi pilihan untuk berwisata. Wisata sejarah tersebut mendominasi di daerah kecamatan Trowulan karena Trowulan merupakan pusat ibu kota dari kerajaan Majapahit. Situs peninggalan kerajaan Majapahit di Trowulan diantaranya berupa candi, patung, artefak, dan lain-lain. Diantara tempat wisata purbakala yang menarik untuk dikunjungi adalah Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM) atau yang lebih dikenal dengan nama Museum Majapahit.

Pengelolaan Informasi Majapahit merupakan satu tempat yang menyimpan koleksi-koleksi benda bersejarah khususnya benda-benda purbakala peninggalan kerajaan Majapahit. Pada tahun 1999 jumlah koleksi di Pengelolaan Informasi Majapahit semakin bertambah, karena adanya penambahan koleksi dari Gedung Arca Mojokerto. Saat ini jumlah koleksi museum kurang lebih telah mencapai 80.000 koleksi benda purbakala, yang diklasifikasikan mulai dari periode prasejarah, periode klasik (zaman Hindu Budha), periode Islam, hingga periode kolonial.

Banyaknya koleksi tersebut membuat Museum Majapahit ditetapkan sebagai Pengelolaan Informasi Majapahit. Dan setiap tahun pengunjung Pengelolaan Informasi Majapahit secara fluktuatif meningkat, hingga Maret 2016 pengunjung Pengelolaan Informasi Majapahit tercatat mencapai sekitar 3000 orang. (www.rairapedia.blogspot.co.id)

Wisatawan yang mengunjungi museum ini dapat menyaksikan koleksi benda-benda peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit, di antaranya prasasti, arca, artefak, senjata tradisional, dan alat kesenian tradisional. Tidak dapat dipungkiri, Museum Trowulan adalah sebuah tempat yang menyimpan kekayaan sejarah kejayaan Kerajaan Majapahit yang menjadikannya sebagai sarana pusat penelitian, pengembangan budaya, dan pendidikan yang bernilai sejarah.

Benda-benda purbakala di Pengelolaan Informasi Majapahit termasuk dalam aset bersejarah. Aset bersejarah merupakan aset berwujud yang didalamnya terkandung nilai seni, budaya, pendidikan, sejarah, pengetahuan dan karakteristik unik lainnya dimana dalam hal pelepasannya, aset bersejarah ini dilindungi oleh pemerintah dan undang-undang (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya), sehingga patut untuk dipelihara dan dipertahankan kelestariannya. Aset bersejarah tergolong dalam aset tetap karena aset bersejarah memenuhi definisi aset tetap. (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, 2010)

Keberadaan aset bersejarah yang menyimpan nilai seni, budaya, pendidikan, sejarah, pengetahuan, dan lain-lain menjadikan aset bersejarah sangat perlu untuk dilindungi keberadaannya dengan membuat sistem pengendalian dan pencatatan yang sesuai terhadap aset bersejarah tersebut. Selain pencatatan sebagai bentuk pengendalian keberadaan aset bersejarah mengingat setiap tahun selalu ada benda-benda purbakala yang hilang ataupun rusak, pencatatan akuntansi juga diperlukan supaya aset bersejarah yang masuk dalam salah satu aset daerah dapat diukur, dinilai dan disajikan secara akurat dalam laporan keuangan. Agar dapat menerapkan akuntansi yang sesuai pada aset bersejarah, terlebih dahulu harus mengetahui definisi dan karakteristik unik dari aset bersejarah tersebut dengan begitu akan bisa ditentukan metode perlakuan akuntansi yang sesuai untuk aset bersejarah.

Jenis dari aset bersejarah sangat bermacam-macam diantaranya candi, monument, bangunan bersejarah, situs arkeologi, kawasan konservasi dan karya seni. Menurut Aversano dan Ferrone (2012) keunikan dari aset bersejarah ini adalah kualitas spesifik yang tidak dapat direplikasi, serta tidak memiliki umur yang terbatas. Aset bersejarah berbeda dengan aset pada umumnya karena aset tersebut tidak dapat diproduksi ulang, digantikan dan juga tidak memungkinkan kondisinya untuk diperdagangkan (Aversano dan Cristians, 2012).

Aset bersejarah merupakan aset milik pemerintah dan mendapatkan perlakuan akuntansi yang khusus. Perlakuan akuntansi aset bersejarah sangat bervariasi tergantung pada sifat aset bersejarah dan tergantung pada

peraturan pemerintah yang mengaturnya. Dalam praktiknya penelitian pengukuran aset bersejarah memberikan hasil yang berbeda-beda di setiap tempat ataupun Negara.

Aset bersejarah di Indonesia diatur dalam PSAP 07. Sehingga entitas yang mengelola aset bersejarah seharusnya menerapkan PSAP 07 dalam perlakuan akuntansi aset bersejarah tersebut. Perlakuan aset bersejarah sesuai dengan standar ketentuan akan mempengaruhi pelaporan aset bersejarah tersebut, sehingga dapat memberikan informasi akuntansi yang handal bagi pengguna laporan keuangan, baik untuk pihak internal maupun eksternal.

Penelitian terdahulu mengenai aset bersejarah dilakukan oleh Agustini dan Putra (2011) yang membahas mengenai perlakuan aset bersejarah yang meliputi pengukuran, penilaian dan penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan pada entitas pemerintah Indonesia. Penelitian tersebut juga membahas mengenai perlakuan antara *non-operational heritage assets* dengan *operational heritage assets* yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama oleh pemerintah yaitu diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam hal pengakuan antara *non-operational heritage assets* dengan *operational heritage assets* harus diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Aset bersejarah harus dapat dinilai dengan metode yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang andal.

Anggraini dan Chariri (2014) meneliti mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah pada candi Borobudur sesuai dengan PSAP 07, penelitian tersebut menjelaskan pula mengenai definisi yang tepat mengenai aset bersejarah khususnya candi Borobudur yang menjadi perdebatan digolongkan sebagai aset atau liabilitas. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa candi Borobudur merupakan merupakan kelompok aset berwujud, meskipun penilaian aset bersejarah memang sulit untuk dinilai secara ekonomi karena candi Borobudur tidak hanya bernilai ekonomi namun juga bernilai seni, budaya, pendidikan, dll, namun perlakuan akuntansi aset bersejarah telah diterapkan sesuai dengan PSAP 07.

Alfasyiri (2014) melakukan penelitian terhadap perlakuan aset bersejarah di candi Penataran Blitar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa candi Penataran sengaja tidak diberi nilai dalam laporan keuangan dengan tujuan agar tidak diperjual belikan dan hal ini sesuai dengan PSAP 07 tahun 2010 paragraf 69.

Masitta (2015) meneliti mengenai perlakuan aset bersejarah di museum Ronggowarsito. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa belum terdapat definisi yang tepat untuk aset bersejarah karena cenderung diakaitkan dengan definisi cagar budaya. Selain itu pihak-pihak terkait mengalami kesulitan dalam melakukan valuasi ekonomi dalam semua jenis aset bersejarah, pengadaan koleksi hanya berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Adytia (2016) meneliti mengenai makna aset bersejarah pada Museum Keraton Sumenep. Penelitian ini menjelaskan bahwa pihak keratin dan Disparpora telah menerapkan standar yang sesuai dengan PSAP 07 dan Said Ikhsan Ridha (2016) yang juga meneliti mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah di Masjid Raya Baiturrahman menjelaskan bahwa pemerintah Aceh belum mengakui Masjid Baiturrahman sebagai aset bersejarah dan belum sesuai penerapan standar akuntansi dalam pencatatan dan penyajian Masjid Baiturrahman.

Penelitian-penelitian di atas dilakukan untuk mengetahui bagaimana akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah yang memiliki karakteristik paling unik diantara aset tetap yang lain dan bagaimana pula standar yang telah ada dapat diterapkan dengan baik. Namun dalam praktiknya standar akuntansi mengenai aset bersejarah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam entitas yang mengelola aset bersejarah. Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan belum terdapat penelitian mengenai perlakuan akuntansi bersejarah yang juga membahas tentang sistem pengendalian aset bersejarah yang sangat penting dilakukan dalam menjaga aset bersejarah yang unik dan menganalisis perlakuan akuntansi aset bersejarah dengan standar yang berlaku di Indonesia.

Atas dasar kontradiksi di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat hal ini sebagai topik penelitian dengan judul “**Analisis**

Perlakuan Akuntansi Aset Sejarah sesuai PSAP 07 tahun 2010 pada Pengelolaan Informasi Majapahit”

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana perlakuan akuntansi aset bersejarah sesuai PSAP 07 tahun 2010 pada Pengelolaan Informasi Majapahit?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti pada *setting* penelitian dan diungkapkan dengan apa adanya. Atas dasar rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset bersejarah sesuai PSAP 07 tahun 2010 pada Pengelolaan Informasi Majapahit.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yakni Standar Akuntansi Pemerintah No. 07.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai wacana perlakuan akuntansi aset bersejarah dan bisa menerapkannya sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah No. 07

1.4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan

Menambah khazanah keilmuan tentang aset bersejarah khususnya mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah yang ada di Indonesia, dan semoga dapat ditularkan pada masyarakat umum.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Memberikan manfaat mengenai perkembangan lebih lanjut standar akuntansi pemerintahan khususnya mengenai akuntansi aset bersejarah.

1.4.2.4 Bagi Pengelolaan Informasi Majapahit

Digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengelolaan Informasi Majapahit dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto sebagai bentuk upaya peningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang handal.

1.4.2.5 Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

2.1.1 Aset Bersejarah dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah

Penelitian ini dilakukan oleh Agustin dan Putra (2011). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan intrepetatif. Berdasarkan karakteristik aset bersejarah, penulis menyimpulkan bahwa aset bersejarah merupakan barang publik yang berharga dan membawa atribut-atribut unik yang berkaitan dengan budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan, dan lingkungan yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam waktu yang tidak terbatas. Jika ditinjau dari definisi, karakteristik, dan ciri-ciri dari aset bersejarah secara garis besar memiliki kesamaan dengan aset tetap. Karena aset bersejarah memiliki potensi jasa dan manfaat ekonomis masa depan. Pemerintah mengupayakan untuk melestarikan aset bersejarah tersebut dengan cara memelihara, merawat, dan mempertahankan nilainya untuk kepentingan pelayanan publik.. Pada tahap pengakuan aset bersejarah dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya memperlakukan sama antara *non-operational heritage assets* dengan *operational hertitage assets*. Yaitu diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Namun, jenis *non operational heritage assets* yang dapat diakui dalam neraca adalah jenis aset tanah dan bangunan bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan.

Hal ini sejalan dengan pengakuan aset bersejarah bahwa dapat diakui sebagai aset tetap dalam neraca jika memiliki kos yang andal sehingga, untuk menentukan kos yang andal maka diperlukan bukti yang menunjukkan berapakah kos yang melekat pada suatu item tersebut. Karena pada dasarnya apabila aset bersejarah yang bernilai sering menjadi perhatian publik sehingga jika tidak dikelola dengan baik publik akan menilai entitas pemerintahan memiliki kinerja yang buruk.

Beberapa praktik akuntansi di beberapa negara mencoba menemukan apakah akuntansi dapat memperlakukan aset bersejarah dengan lebih baik. Penggunaan aset bersejarah dan waktu pemerolehan aset bersejarah akan mempengaruhi perlakuan pengakuan aset dalam laporan keuangan. Saat ini hanya Australia dan New Zealand saja yang mengakui aset bersejarah sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Sedangkan di Amerika hanya mengakui *operational heritage asset* sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Sedangkan Swedia sendiri yang mengakui aset bersejarah yang diperoleh dalam periode berjalan.

Tahap setelah proses pengakuan adalah proses pengukuran. Dalam proses ini kos yang dilekatkan pada objek atau suatu item harus dapat ditelusuri sehingga menghasilkan informasi yang andal. Terdapat beberapa teknik pengukuran aset bersejarah diantaranya adalah dengan menggunakan metoda *historical cost*, nilai wajar, atau pun lelang jika tidak terdapat pasar aktif yang dapat digunakan untuk mengukur kos aset bersejarah. Apabila tidak ada metoda yang tepat untuk mengukur kos

tersebut, maka pemerintah tidak bisa menampilkan aset bersejarah dalam laporan keuangan dengan menyertakan jumlah rupiah yang dapat mewakili nilai aset bersejarah. Aset bersejarah yang memiliki kos yang dapat diukur secara andal maka aset bersejarah dapat diakui dalam neraca. Kos yang andal ini dapat diperoleh dengan mendeteksi dari mana aset bersejarah itu diperoleh. Penentuan kos tersebut dapat dilakukan. Penilaian adalah tahap setelah proses pengukuran dilakukan. Aset bersejarah harus dapat dinilai dengan metoda yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang andal mengenai kos pada aset bersejarah yang disajikan dalam laporan keuangan. Bagi pemerintah Indonesia memang seharusnya untuk jenis aset bersejarah untuk kegiatan operasional pemerintah diakui dan dicatat dalam Laporan Keuangan. Sedangkan untuk pengakuan *non operational heritage assets*, untuk jenis aset bersejarah tanah dan bangunan bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan harus dinilai untuk kemudian diakui dalam neraca dengan tujuan pelaporan keuangan entitas pelaporan pemerintah. Karena pada dasarnya apabila aset bersejarah yang bernilai sering menjadi perhatian publik sehingga jika tidak dikelola dengan baik publik akan menilai entitas pemerintahan memiliki kinerja yang buruk.

Penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah merupakan *final action* dari tahap pengakuan, pengukuran, dan penilaian aset bersejarah. Apabila aset bersejarah "lolos" dalam tahap-tahap tersebut maka aset bersejarah harus disajikan dalam laporan keuangan. Penulis berpendapat bahwa, proses penyajian aset bersejarah dalam laporan

keuangan pemerintah merupakan *final action* dari tahap pengakuan, pengukuran, dan penilaian aset bersejarah. Apabila aset bersejarah "lolos" dalam tahap-tahap tersebut maka aset bersejarah harus disajikan dalam laporan keuangan. Misalnya aset bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan dan memiliki keterbandingan dan keterukuran dengan benda lain sehingga kos yang terkandung dalam aset bersejarah tersebut dapat merepresentatifkan kos yang melekat pada objek tersebut. Adanya pengakuan aset bersejarah akan mendorong pengelolaan aset bersejarah yang baik oleh entitas pengendali. Apabila aset tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan entitas pemerintah, publik tidak akan mengetahui perkembangan pengelolaan aset bersejarah yang berada dalam pengelolaan dan pengendalian pemerintah.

2.1.2 Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)

Penelitian ini dilakukan oleh Anggraini dan Chariri (2014) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam lingkup paradigma interpretatif. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa aset bersejarah merupakan aset berwujud yang memiliki manfaat di masa yang akan datang dalam bentuk nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan yang terjadi akibat peninggalan sejarah sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat umum yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Terkait dengan

perdebatan yang terjadi mengenai pengelompokan aset bersejarah (*heritage assets*) dalam golongan aset atau liabilitas, ketiga informan memberikan pendapat yang senada. Peneliti menyimpulkan bahwa aset bersejarah termasuk dalam golongan aset bukan liabilitas.

Penilaian terhadap aset bersejarah memang sulit untuk dilakukan, dalam hal ini terkait dengan Candi Borobudur. Nilai candi tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi mencakup nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan. Oleh karena itu, sampai saat ini belum ada dasar penilaian yang dianggap paling tepat untuk Candi Borobudur.

Candi Borobudur disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Hal tersebut membuktikan bahwa dinas terkait, dalam hal ini Balai Konservasi Borobudur sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk memasukkan Candi Borobudur dalam laporan keuangan sebagaimana yang diwajibkan oleh pemerintah bahwa segala jenis aset negara harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Praktik akuntansi yang diterapkan untuk Candi Borobudur sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, karena Candi Borobudur juga diungkapkan dalam CaLK saja dan tanpa nilai hanya berupa jumlah unitnya.

2.1.3 Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (*Heritage Asset*) Candi Penataran Blitar: Sebuah Studi Fenomenologi

Penelitian ini dilakukan oleh Alfasyiri (2014) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah pengakuan dari pihak BPCB Jawa Timur bahwa Candi penataran tercatat sebagai inventaris (aset tetap), informan mengatakan Candi penataran adalah Cagar Budaya yang harus dilindungi, oleh sebab itu maka nilai dari Candi Penataran adalah “tidak ada nilainya”, hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan informan bahwa Candi Penataran disengaja tidak ada nilainya agar tidak bisa diperjualbelikan. Pencatatan nilai ini sesuai dengan PSAP nomor 07 tahun 2010 pasal 69 dimana Aset Bersejarah harus dicatat dalam jumlah unit tanpa nilai.

2.1.4 Problematika Akuntansi *Heritage Assets*: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowasito)

Penelitian ini dilakukan oleh Masitta (2015) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat definisi yang tepat untuk *Heritage Assets*, informan cenderung mengaitkannya dengan Cagar Budaya. Selain itu, pihak-pihak yang terkait masih mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian atau valuasi

ekonomi yang sama untuk diterapkan pada semua jenis *heritage assets*. Pengadaan koleksi hanya bepedoman pada harga yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, praktik akuntansi *heritage assets* pada pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu disajikan dan diungkapkan dalam CaLK tanpa nilai.

2.1.5 Makna Aset Bersejarah (*Heritage Asset*) pada Museum Keraton Sumenep
Penelitian ini dilakukan oleh Adytia (2016) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian tersebut adalah diketahuinya makna dari Museum Keraton Sumenep yakni suatu tempat penyimpanan barang yang memiliki nilai sejarah serta memberi wawasan bagi generasi muda tentang perjuangan dari para pahlawan di jaman dahulu serta pihak Museum Keraton dan Disparpora telah menerapkan standar yang sesuai dengan PSAP 07.

2.1.6 Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aset (Studi Kasus pada Masjid Raya Baiturrahman)

Penelitian ini dilakukan oleh Ridha (2016) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa sampai saat ini pemerintah Aceh belum melakukan pengakuan aset Masjid Raya Baiturrahman, namun dengan adanya pengeluaran yang dicatat sebagai belanja modal untuk Masjid Raya Baiturrahman, maka secara tidak langsung pemerintah telah mengakuinya sebagai aset. Selanjutnya penilaian untuk Masjid Raya Baiturrahman juga tidak dilakukan, hal ini terjadi karena pemerintah kesulitan dalam mengestimasi umur dan harga perolehan dari Masjid Raya Baiturrahman. Pada tahap pengungkapannya pemerintah aceh hanya telah melakukan mengungkapkan pengeluaran yang dilakukan, namun belum mengungkapkan Masjid Raya Baiturrahman sebagai aset pada laporan keuangan pemerintah. Secara keseluruhan pemerintah belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi aset bersejarah yang ada.

Tabel 2.1 menunjukkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan perlakuan akuntansi aset bersejarah sebagai bahan acuan bagi peneliti.

Table 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agustini dan Putra (2011)	Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif.	Hasil penelitian meliputi perlakuan aset bersejarah yang dapat disimpulkan adalah pada tahap pengakuan aset bersejarah pemerintah Indonesia seharusnya memperlakukan sama antara <i>non-operational heritage assets</i> dengan <i>operational heritage aset</i> . Yaitu diakui sebagai aset

Table 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>tetap dalam laporan keuangan. Namun, jenis <i>non operational heritage assets</i> yang dapat diakui dalam neraca adalah jenis aset tanah dan bangunan bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan. Kemudian aset bersejarah yang memiliki kos yang dapat diukur secara andal maka aset bersejarah dapat diakui dalam neraca. Kos yang andal ini dapat diperoleh dengan mendeteksi dari mana aset bersejarah itu diperoleh. Aset bersejarah harus dapat dinilai dengan metode yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang andal mengenai kos pada aset bersejarah yang disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah merupakan <i>final action</i> dari tahap pengakuan, pengukuran, dan penilaian aset bersejarah. Adanya pengakuan aset bersejarah akan mendorong pengelolaan aset bersejarah yang baik oleh entitas pengendali.</p>

Table 2.1 (Lanjutan)
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Anggraini dan Chariri (2014)	Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)	Metode penelitian kualitatif dengan lingkup paradigma intrepetatif.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset bersejarah merupakan aset berwujud yang memiliki manfaat di masa yang akan datang dalam bentuk nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan yang terjadi akibat peninggalan sejarah sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat umum yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Terkait dengan perdebatan yang terjadi mengenai pengelompokan aset bersejarah (<i>heritage assets</i>) dalam golongan aset atau liabilitas, ketiga informan memberikan pendapat yang senada. Peneliti menyimpulkan bahwa aset bersejarah termasuk dalam golongan aset bukan liabilitas.</p> <p>Penilaian terhadap aset bersejarah memang sulit untuk dilakukan, dalam hal ini terkait dengan Candi Borobudur. Nilai candi tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi mencakup nilai sejarah,</p>

Table 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan. Oleh karena itu, sampai saat ini belum ada dasar penilaian yang dianggap paling tepat untuk Candi Borobudur. Candi Borobudur disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Hal tersebut membuktikan bahwa dinas terkait, dalam hal ini Balai Konservasi Borobudur sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk memasukkan Candi Borobudur dalam laporan keuangan sebagaimana yang diwajibkan oleh pemerintah bahwa segala jenis aset negara harus diungkapkan dalam laporan keuangan.</p> <p>Praktik akuntansi yang diterapkan untuk Candi Borobudur sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, karena Candi Borobudur juga diungkapkan dalam CaLK saja dan tanpa nilai hanya berupa jumlah unitnya.</p>

Table 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Alfasyiri (2014)	Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (<i>Heritage Asset</i>) Candi Penataran Blitar: Sebuah Studi Fenomenologi	Metode penelitian kualitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah pengakuan dari pihak BPCB Jawa Timur bahwa Candi penataran tercatat sebagai inventaris (aset tetap), Informan mengatakan Candi penataran adalah Cagar Budaya yang harus dilindungi, oleh sebab itu maka nilai dari Candi Penataran adalah “tidak ada nilainya”, hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan informan bahwa Candi Penataran disengaja tidak ada nilainya agar tidak bisa diperjualbelikan. Pencatatan nilai ini sesuai dengan PSAP nomor 07 tahun 2010 pasal 69 dimana Aset Bersejarah harus dicatat dalam jumlah unit tanpa nilai.
4.	Masitta (2015)	Problematika Akuntansi <i>Heritage Assets</i> : Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian adalah disimpulkan bahwa belum terdapat definisi yang tepat untuk <i>Heritage Assets</i> , informan cenderung mengaitkannya dengan Cagar Budaya. Selain itu, pihak- pihak yang terkait masih mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian atau valuasi ekonomi yang sama untuk diterapkan pada semua jenis <i>heritage assets</i> . Pengadaan koleksi hanya

Table 2.1 (Lanjutan)
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Ronggowarsito)		<p>bepedoman pada harga yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, praktik akuntansi <i>heritage assets</i> pada pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu disajikan dan diungkapkan dalam CaLK tanpa nilai.</p>
5.	Adytia (2016)	Makna aset bersejarah (<i>Heritage Asset</i>) pada Museum Keraton Sumenep	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	<p>Hasil penelitian adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makna dari Museum Keraton Sumenep merupakan suatu tempat penyimpanan barang yang memiliki nilai sejarah serta memberi wawasan bagi generasi muda tentang perjuangan dari para pahlawan di jaman dahulu. 2. Pihak Museum Keraton dan Disparpora telah menerapkan standar yang sesuai dengan PSAP 07.

Table 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu(Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Ridha (2016)	Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh (Studi Kasus pada Masjid Raya Baiturrahman)	Metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini pemerintah Aceh belum melakukan pengakuan aset Masjid Raya Baiturrahman, namun dengan adanya pengeluaran yang dicatat sebagai belanja modal untuk Masjid Raya Baiturrahman, maka secara tidak langsung pemerintah telah mengakuinya sebagai aset. Selanjutnya penilaian untuk Masjid Raya Baiturrahman juga tidak dilakukan, hal ini terjadi karena pemerintah kesulitan dalam mengestimasi umur dan harga perolehan dari Masjid Raya Baiturrahman. Pada tahap pengungkapannya pemerintah aceh hanya telah melakukan mengungkapkan pengeluaran yang dilakukan, namun belum mengungkapkan Masjid Raya Baiturrahman sebagai aset pada laporan keuangan pemerintah. Secara keseluruhan pemerintah belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi aset bersejarah yang ada.

Penelitian di atas sebagian besar menjelaskan tentang perlakuan akuntansi aset bersejarah yang disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 ataupun kesesuaiannya dengan IPSAS 17, selain itu ada juga yang membahas mengenai definisi aset bersejarah menurut beberapa aspek baik dari aspek akuntansi maupun aspek cagar budaya.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian perlakuan akuntansi aset bersejarah sebagai bahan perbandingan pembeda dan persamaan bagi peneliti seperti pada tabel di bawah adalah

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Agustini dan Putra (2011)	Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif intrepetatif. 2. Focus penelitian berupa praktik akuntansi pemerintahan secara global mengenai aset bersejarah dengan perolehan informasi berdasarkan studi literature 3. Cakupan pembahasan tidak membahas mengenai pengendalian aset bersejarah. 	Menggunakan acuan standar akuntansi yang sama yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tentang aset tetap.
2	Anggraini dan Chariri (2014)	Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode kualitatif dengan paradigm intrepetatif. 2. Objek penelitian pada Candi Borobudur. 3. Cakupan pembahasan 	Menggunakan acuan standar akuntansi yang sama yaitu Pernyataan

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)	tidak membahan mengenai pengendalian aset bersejarah.	Standar.Akuntansi Pemerintahan 07 tentang aset tetap
3	Alfasyiri (2014)	Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (<i>Heritage Asset</i>) Candi Penataran Blitar: Sebuah Studi Fenomenologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek penelitian pada Candi Penataran Blitar 2. Cakupan pembahasan tidak membahan mengenai pengendalian aset bersejarah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 2.Metode penelitian kualitatif deskriptif
4	Masitta (2015)	Problematika Akuntansi <i>Heritage Assets</i> : Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito)	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menggunakan PSAP 07 dan IPSAS 17 2.Objek penelitian pada Museum Jawa Tengah Ronggowarsito. 3.Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus 4.Cakupan pembahasan tidak membahan mengenai pengendalian aset bersejarah 	Membahas mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah.
5	Adytia (2016)	Makna aset bersejarah (<i>Heritage Asset</i>) pada Museum Keraton Sumenep	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian pada Museum Keraton Sumenep. 2. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 3. Cakupan pembahasan tidak membahan mengenai pengendalian aset bersejarah. 	Menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tentang aset tetap
6	Ridha (2016)	Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajiana dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian pada Masjid Raya Baiturahman 2. Cakupan pembahasan 	1. Menggunakan PSAP 07 tentang aset tetap.

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Pengungkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh (Studi Kasus pada Masjid Raya Baiturrahman)	3. tidak membahas mengenai pengendalian aset bersejarah.	4. Metode penelitian kualitatif deskriptif.

Tabel diatas menunjukkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, dimana sebagian besar dari penelitian terdahulu tentang perlakuan akuntansi aset bersejarah adalah mengulas makna aset bersejarah dan perlakuan akuntansi aset bersejarah sesuai dengan PSAP 07 ataupun IPSAS 17, namun belum ada yang juga membahas pengendalian aset bersejarah.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Kartikahadi dkk., 2012).

Menurut Suwardjono (2014:10) pengertian akuntansi dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu akuntansi sebagai pengetahuan, dan akuntansi sebagai proses, fungsi atau praktik. Sebagai pengetahuan, akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan

penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik. Sedangkan sebagai proses, fungsi, praktik, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Accounting Principles Board (APB) dan American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) pada tahun 1970 merumuskan pengertian akuntansi sebagai berikut: Accounting is a service activity, its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions, in making reasoned choices among alternative course of action.

Kieso, *et al.* (2010) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/ informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.

2.2.2 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknis analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan social maupun pada proyek-proyek kerjasama sector publik dan swasta. (Indra Bastian, 2006).

Terminologi untuk akuntansi pemerintahan, yang berkembang menjadi akuntansi sektor publik dapat disebut akuntansi keuangan public, dan akuntansi dana masyarakat. Untuk pengertian akuntansi dana masyarakat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat (Bastian, 2001 dalam Mursyidi, 2009).

2.2.3 Pengertian Aset Bersejarah

Aset bersejarah memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh para peneliti, perbedaan pendapat mengenai definisi dari aset bersejarah itu sendiri dikarenakan karena adanya perbedaan kriteria yang dipakai untuk menentukan definisi tersebut.

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17-Property, Plant and Equipment menyatakan bahwa, “suatu aset dinyatakan sebagai *heritage assets* karena bernilai budaya, lingkungan atau arti

sejarah.” Berikut ini disajikan table mengenai definisi aset bersejarah yang berbeda-beda dari berbagai peneliti.

Aversano dan Christiaens (2012) dalam menyebutkan beberapa pendapat mengenai definisi dan penggolongan aset bersejarah dilihat dari sisi akuntansi yakni sebagai berikut:

Mautz (1988) mengungkapkan sebagai berikut:

“Heritage asset should not be represented in a separate category of assets as “facilities”

Pallot (1990),(1992) berpendapat sebagai berikut:

“Heritage asset must be represented in a separate category of asset as “community assets”

Carnegie dan Wolnizer (1995) mendefinisikan sebagai berikut:

“Heritage assets are not assets and it would be more appropriate to classify them as liabilities, or alternatively to call them facilities dan show them separately”

Micallef dan Peirson (1997) berpendapat bahwa:

“Heritage assets are considered assets and they can be included on the balance sheet”

Barton (2000) mengemukakan aset bersejarah sebagai berikut:

“Heritage asset must be represented in a separate budget as “services asset”

Nasi *et al.* (2001) mendefinisikan sebagai berikut:

“Heritage assets should not be reported in the balance sheet”

Christiaens (2004) mengatakan bahwa:

“Heritage assets should be reported in the balance sheet not with standing their non- compliance with the official definitions”.

Jika dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar para ahli berpendapat untuk menggolongkan aset bersejarah sebagai golongan aset bukan liabilitas. Di Indonesia juga mengartikan aset bersejarah atas dasar Undang-Undang, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Bab I-Ketentuan Umum) menyebutkan beberapa definisi:

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/ atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan

ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Definisi mengenai aset bersejarah di Indonesia seringkali dikaitkan dengan definisi cagar budaya yang diatur dalam undang-undang di atas. Undang-undang cagar budaya inilah yang menjadi pondasi dalam perlakuan aset bersejarah sehingga aset bersejarah di Indonesia dilindungi hukum yang legal. Perlakuan akuntansi aset bersejarah di Indonesia juga telah diatur dalam standar khusus yakni Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 yang membahas khusus mengenai aset pemerintah.

2.2.4 Karakteristik Aset Bersejarah

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07, 2010)

- a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Di tengah banyaknya pendapat mengenai definisi aset bersejarah, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Aversano dan Ferrone (2012) dalam Anggraini (2014) mengungkapkan bahwa aset bersejarah mempunyai beberapa aspek yang membedakannya dengan aset- aset lain, diantaranya adalah:

1. Nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah yang terkandung di dalam aset tidak mungkin sepenuhnya tercermin dalam istilah moneter.
2. Terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi nilai buku berdasarkan harga pasar yang sepenuhnya mencerminkan nilai seni, budaya, lingkungan, pendidikan atau sejarah.

3. Terdapat larangan dan pembatasan yang sah menurut undang-undang untuk masalah penjualan .
4. Keberadaan aset tidak tergantung dan nilai aset memungkinkan untuk bertambah seiring bejalannya waktu, walaupun kondisi fisik aset memburuk .
5. Terdapat kesulitan untuk mengestimasi masa manfaat aset karena masa manfaat yang tidak terbatas, dan pada beberapa kasus bahkan tidak bisa didefinisikan.
6. Aset tersebut dilindungi, dirawat serta dipelihara.

Keenam karakteristik di atas menjelaskan jika aset bersejarah tidak bisa sepenuhnya diperlakukan sama dengan aset tetap lainnya meskipun aset bersejarah termasuk aset tetap. Untuk itulah dibutuhkan metode yang tepat untuk menilai aset bersejarah walaupun selama ini para ahli juga mengalami kesulitan dalam menentukan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah.

2.2.5 Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah

Perlakuan akuntansi adalah kegiatan mengakui, menilai, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan suatu akun. Perlakuan aset bersejarah adalah kegiatan mengakui, menilai, menyajikan, dan mengungkapkan aset bersejarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, 2010) sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi mengenai aset bersejarah yang handal.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengatur perlakuan akuntansi aset bersejarah sebagai berikut:

1. Mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
3. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
4. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

2.2.5.1 Pengakuan Aset Bersejarah

Aset bersejarah merupakan aset unik yang memiliki karakteristik khusus agar aset tersebut dapat digolongkan menjadi aset bersejarah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 07 tahun 2010 menyatakan karakteristik aset bersejarah adalah sebagai berikut:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk digantikan dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Pengakuan aset akan handal bila aset telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 07, 2010)

2.2.5.2 Penilaian Aset Bersejarah

Statement of Financial Accounting Concepts No.5 mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses untuk menentukan nilai ekonomi suatu obyek, pos, atau elemen. Tujuan dari penilaian aset adalah untuk merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berhubungan dengan laporan keuangan dengan memilih model-model penilaian yang sesuai.

Model penilaian aset bersejarah berbeda-beda di setiap negara, hal ini dikarenakan karena perbedaan kondisi serta lembaga dan peraturan yang menaunginya. Untuk itu setiap negara berhak memilih standar yang

paling sesuai untuk menilai aset bersejarah tersebut. Berikut adalah model-model penilaian menurut beberapa sumber:

1. Menurut *Act Accounting Policy* (2009), semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Hal ini sesuai dengan GAAP. Setelah nilai wajar aset telah ditentukan, aset harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun. Nilai wajar harus didasarkan pada harga jual pasar saat ini untuk aset yang sama atau sejenis. Namun, banyak jenis aset bersejarah yang memiliki sifat unik, sehingga tidak dapat diukur berdasarkan harga jual pasar. Oleh sebab itu, nilai wajar aset dapat diestimasi dengan pendekatan penghasilan atau biaya penggantian yang didepresiasi. Aset dapat dinilai pada biaya penggantian dengan aset yang sama dan tidak identik namun memberikan manfaat yang sama.
2. Menurut *Generally Recognised Accounting Practice*(GRAP) 103 (2011), saat aset bersejarah diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi *non- exchange*, suatu entitas harus menerapkan prinsip-prinsip atas bagian penentuan nilai wajar. Setelah itu, entitas dapat memilih untuk mengadopsi baik model revaluasi atau model biaya sesuai dengan GRAP 103.

3. Menurut *Financial Reporting Statements (FRS) 30 (2009)*, penilaian (*valuation*) aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Pendekatan penilaian yang dipilih nantinya diharapkan adalah suatu penilaian yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat.
4. Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 (2010), penilaian kembali (*revaluation*) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.

2.2.5.3 Penyajian Aset Bersejarah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tahun 2010 menyatakan bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit menumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2.5.4 Pengungkapan Aset Bersejarah

Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, salah satunya adalah pengungkapan lengkap (*full disclosure*). Pengungkapan

lengkap berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Aset bersejarah yang masuk dalam golongan tersebut akan dimasukkan dalam neraca.

Financial Reporting Statement (FRS)- 30 aset bersejarah memungkinkan untuk dicantumkan dalam CaLK atau neraca. Aset bersejarah yang dimasukkan dalam neraca setidaknya memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Nilai aset bersejarah yang tercatat pada awal periode laporan keuangan dan pada tanggal neraca, termasuk analisis pengelompokan aset bersejarah yang dilaporkan pada biaya maupun penilaian kembali (*revaluation*)
2. Saat aset dilaporkan dengan model penilaian kembali (*revaluation*), entitas cukup melaporkan informasi yang membantu dalam hal pemahaman tentang penilaian yang digunakan dan bagaimana signifikansinya.

Jadi, terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk aset bersejarah. Pertama, aset tersebut dimasukkan dalam CaLK saja, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah saja. Dalam CaLK, aset bersejarah hanya ditulis sejumlah unit aset dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut. Kedua, aset bersejarah dimasukkan dalam neraca, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Dalam neraca, aset bersejarah dinilai seperti layaknya aset tetap lain (Anggraini, 2014: 17)

2.2.6 Teori Institusional

Ide pokok teori institusional adalah bahwa organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengitarinya. Pengamatan terhadap organisasi harus dilihat sebagai totalitas simbol, bahasa, ataupun ritual-ritual yang melingkupinya. Oleh sebab itu institusionalisme menolak anggapan bahwa organisasi dan kontek institusionalnya yang lebih besar bisa dipahami dengan melakukan agregasi atas pengamatan terhadap perilaku individu. (Skelley, 2006)

Teori institusionalisme merupakan sebuah teori yang berangkat dari konsep-konsep dalam Sosiologi yang menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan manusia. Sebuah studi tentang sistem sosial yang membatasi penggunaan dan

pertukaran sumberdaya langka, serta upaya untuk menjelaskan munculnya berbagai bentuk peraturan institusional yang masing-masing mengandung konsekuensi.

Karena perbedaan mindset dalam melihat organisasi ada yang mengatakan bahwa institusionalisme bukan sebuah teori, juga bukan sebuah disiplin ilmu walaupun didalamnya banyak disiplin ilmu seperti ekonomi, sosiologi, ilmu politik. Scott (2001) berpendapat bahwa institusionalisme adalah madzab (*shcool of thought*), namun pakar lain mengatakan institusionalisme adalah pendekatan umum (*general approach*) atau cara memahami masalah (*perspective for understanding*). March dan Olsen, 2005 berpendapat bahwa institusional adalah sebuah paradigma cara pandang melihat realita. Terutama paradigma institusionalisme yang menolak paham rasionalitas dan efisiensi dalam perilaku sosial. Para teoritis institusional menganggap bahwa perilaku dalam kontek sosial dapat dipahami melalui pemahaman atas institusi.

2.2.7 Harta dalam Pandangan Islam

2.2.7.1 Pengertian Maal dan Harta dalam Al-Quran

Harta atau disebut juga aset dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77 diantaranya adalah:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنِ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi...”(QS Al-Qashash:77)

Al-Quran surat Al-Qashash ayat 77 menjelaskan mengenai tuntutan dunia dan akhirat yang harus seimbang dalam harta yang telah diberikan Allah.

Kehidupan ini adalah ujian bagi manusia. setiap umat diuji dengan cobaan yang sesuai dengan keadaan mereka. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

“Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta.” (HR. At-Tirmidzi)

Ketika menjelaskan makna hadits ini, Imam al-Mubârafûri rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, maksudnya kesesatan dan kemaksiatan; Dan ujian umat ini adalah harta, maksudnya harta menyebabkan kelalaian. Karena harta bisa melalaikan fikiran dari ketaatan dan bisa menyebabkan lupa akhirat. (Tuhfatul Ahwâdzi, syarah hadits no.2336)

Jadi, yang dimaksud dengan mal (harta) itu berbeda-beda sesuai dengan tempat di mana kata-kata itu disebutkan dalam Al-Quran. Akan tetapi makna mal (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti buah-buahan (hasil pertanian), perak atau emas, binatang ternak, atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan

duniawi. Adapun tujuan pokok dari harta itu ialah membantu untuk memakmurkan bumi dan mengabdikan pada Allah. Harta itu akan menjadi baik kalau digunakan pada jalan yang diridhai Allah dan akan menjadi buruk kalau digunakan untuk memaksiati Allah. (Syahatah: 2001)

2.2.7.2 Pengertian Maal dalam Istilah Fiqih

Definisi mal menurut ulama Hambali ialah apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat.

Imam Syafi'i berkata bahwa mal ialah barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya (tidak berguna lagi bagi manusia). Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu masih tetap dianggap sebagai harta karena barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka.

Menurut As-Suyuti yang dinukil dari Imam Syafi'i, tidak ada yang bisa disebut mal (harta) kecuali apa-apa yang memiliki nilai penjualan dan diberi sanksi bagi orang yang merusaknya. Disini, Suyuti menegaskan bahwa harta itu mengandung nilai.

Az-Zarkasyi dari ulama syafi'iyah mendefinisikan mal ialah apa-apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang/benda atau juga berupa manfaat. Yang berupa benda terbagi menjadi dua: barang dan hewan. Yang dimaksud dengan barang di sini ialah semua harta secara umum. Adapun hewan juga terbagi dua yaitu hewan yang tidak bisa diambil

manfaatnya, maka ini tidak disebut mal atau harta, seperti lalat, nyamuk, kelelawar dan serangga. Hewan yang bermanfaat terbagi menjadi hewan yang mempunyai tabiat jahat dan merusak, seperti singa dan beruang yang tidak bisa disebut harta. Hewan yang bertabiat jinak dan patuh inilah yang disebut harta.

Ibnu Abidin berkata dalam kitab *Radd al-Muhtar'ala ad-Durr al-Mukhtar* bahwa yang dimaksud dengan mal ialah segala yang disukai nafsu dan jiwa dan bisa disimpan sampai waktu ia dibutuhkan. Nilai mal itu aka nada jika semua orang atau kebanyakan orang menganggapnya mempunyai nilai (*qimah*). Adapun arti *tamwil* (*khath*) ialah memberikan atau mengukuhkan nilai pada sesuatu harta atau mal dan boleh mengambil manfaat darinya secara syar'i.

Berkata at-Tahanawi dalam kitab *Kasysyaf Istilahat al-Funun*. Dikalangan ulama fiqih, mal atau harta berdasarkan *tamawwul*, yaitu bisa disimpan oleh sebagian atau semua orang. Jika boleh mengambil manfaat secara syar'I dari barang itu, barang itu *mutaqawwim* (berharga), tetapi jika tidak maka tidak *mutaqawwim*.

Dari pendapat-pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa mal itu ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai-nilai legal, disukai oleh tabiat manusia, bisa dimiliki, disimpan, dimanfaatkan secara syar'I dan bisa disimpan untuk waktu kebutuhan serta bebas mengelolanya. (Syahatah: 2001)

2.2.7.3 Pengertian Maal dalam Konsep Islam

Ajaran-ajara dasar mengenai mal menurut Islam dapat dilihat dari hal-hal berikut yaitu mal ialah segala sesuatu yang disukai manusia secara naluri dan fitrah; untuk menguasai, memiliki dan menyimpan, harta disyaratkan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang akan datang. Jadi, barang-barang lain yang tidak memiliki syarat-syarat seperti ini bukanlah maal, seperti udara, air laut, dan air sungai; mal dapat dimanfaatkan secara syar'i (sah dan legal). Karenanya, apa saja yang tidak dapat dimanfaatkan secara syar'i, walaupun memenuhi syarat di atas, maka tidak bisa dikatakan mal, seperti obat-obat terlarang, daging babi, dan sejenisnya; dapat dikelola dengan jual beli atau barter sebab dengan demikian berarti barang itu mempunyai nilai dan benda itu dinamakan dengan *maal mutaqawwin* (harta yang bernilai).

Bagaimanapun setiap muslim harus yakin bahwa sesungguhnya mal itu ialah milik Allah dan manusia hanya sebagai pengelola; sesungguhnya mal itu disukai oleh naluri manusia; sesungguhnya mal itu nikmat jika digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Senikmat-nikmatnya harta yang bersih adalah yang berada di tangan orang-orang yang saleh; sesungguhnya harta itu bencana jika digunakan dalam hal-hal yang dimurkai Allah; harta itu merupak cobaan untuk menguji tingkat keimanan seseorang; sesungguhnya harta itu pilar kehidupan yang merupakan sarana atau alat dan bukan tujuan; sesungguhnya harta itu

akan lenyap, sedangkan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan kekal.
(Syahatah:2001)

2.2.7.4 Pembagian Maal dari Segi Penilaiannya

Sebagian ulama fiqih membagi harta/mal dari segi nilainya menjadi harta yang mengandung nilai dan yang tidak mengandung nilai. Harta yang mengandung nilai adalah ialah harta yang telah ditentukan dan boleh dimanfaatkan serta dikelola secara bebas seperti uang, barang dagangan, tanah, binatang ternak, makanan dan lain-lain. Orang yang merusaknya harus memberikan jaminan (pengganti). Karenanya, khamar, daging babi dan bangkai tidak termasuk harta yang bernilai dalam hukum Islam; hal ini jika pemilik seorang muslim. Tapi jika pemiliknya bukan seorang muslim, orang yang merusak harta itu harus mengganti nilai atau harganya. Yang dimaksudkan dengan harta yang tidak bernilai ialah harta yang tidak dikhususkan dan tidak dimanfaatkan kecuali dalam keadaan darurat. Jadi udara, cahaya bulan dan panas matahari adalah termasuk hal-hal yang tidak mungkin dimiliki. Karenanya, ia tidak termasuk harta, demikian juga khamar, bangkai, daging babi, dan darah adalah tidak termasuk harta yang bernilai jika pemiliknya adalah seorang muslim. Syarat-syarat harta yang mengandung nilai adalah boleh dimanfaatkan secara syar'i dan boleh dimiliki dengan jelas. (Syahatah:2001)

2.2.8 Sejarah menurut Pandangan Islam

Sebaik-baik kisah sejarah yang dapat diambil pelajaran dan hikmah berharga darinya adalah kisah-kisah yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’ân dan hadits-hadits yang shahîh dari Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Karena kisah-kisah tersebut disamping sudah pasti benar, bersumber dari wahyu Allâh Azza wa Jalla yang maha benar, juga karena kisah-kisah tersebut memang disam paikan oleh Allâh Subhanahu wa Ta’ala untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Allâh Azza wa Jalla berfirman :

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan semua kisah para rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman” (QS Huud: 120)

Kisah-kisah sejarah para Nabi adalah termasuk sebab utama untuk mengokohkan dan menyempurnakan keimanan dalam hati orang-orang yang beriman. Allâh Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surat Huud ayat 120

Dalam ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa kisah-kisah dalam al-Qur’an tentang ketabahan dan kesabaran para Nabi dalam memperjuangkan dan mendakwahkan agama Allâh sangat berpengaruh


dalam meneguhkan hati dan keimanan orang-orang yang beriman di jalan Allâh Azza wa Jalla.

Ketika menafsirkan ayat ini, imam Ibnu Katsîr berkata,

“Allâh Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Semua yang Kami ceritakan padama tentang kisah para rasul yang terdahulu bersama umat-umat mereka, ketika mereka berdialog dan berada argumentasi (dengan umat-umat mereka), ketabahan para Nabi dalam (menghadapi) pengingkaran dan penyiksaan (dari musuh-musuh mereka), serta bagaimana Allâh Azza wa Jalla menolong orang-orang yang beriman dan menghinakan musuh-musuh-Nya (yaitu) orang-orang kafir, semua ini adalah termasuk perkara yang (bisa) meneguhkan hatimu, wahai Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam , agar engkau bisa mengambil teladan dari saudara-saudaramu para Nabi yang terdahulu.” (Tafsir Al-Quranil Azhim Ibnu Katsir: 611)

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.3 merupakan kerangka berfikir yang digunakan peneliti sebagai dasar mekanisme penelitian



Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah, maka gambar 2.3 di atas menjelaskan mengenai kerangka berfikir dalam melaksanakan penelitian mengenai

perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Proses untuk menentukan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah diawali dengan mengetahui definisi yang tepat untuk aset bersejarah. Selain itu, akan diidentifikasi mengenai sistem pengendalian aset bersejarah tersebut. Selanjutnya akan diidentifikasi mengenai pengakuan, penilaian dan pengungkapan aset bersejarah dan dianalisis kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tahun 2010 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Terakhir adalah penarikan kesimpulan dari hasil analisis.

Serangkaian proses di atas diharapkan dapat memberikan informasi yang paling tepat dan berguna bagi pengguna laporan keuangan khususnya laporan keuangan entitas public. Laporan tersebut merupakan informasi sebagai bentuk dari tanggungjawab entitas pengelola aset bersejarah terhadap pihak pengguna laporan keuangan. Pihak pengguna laporan keuangan tersebut terdiri dari pihak eksternal meliputi masyarakat luas dan *tax payer*, sedangkan pihak internal meliputi pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu sendiri

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan menyusun menggunakan berbagai metode alamiah, (Lexy J. Moleong, 2014:6).

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan unit yang diteliti diantaranya individu, kelompok atau keluarga, masyarakat, dan kelembagaan social atau pranata social melalui pengembangan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesis. (Bungin, 2011:44).

Penelitian ini mendiskripsikan mengenai perlakuan akuntansi yang meliputi penilaian, pengukuran dan penyajian aset bersejarah dan dianalisis kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 di Pengelolaan Informasi Majapahit.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengelolaan Informasi Majapahit. Alasan pemilihan objek tersebut sebagai lokasi penelitian karena Pengelolaan Informasi Majapahit menyimpan banyak koleksi kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan terbesar di nusantara dan telah mengukir sejarah kejayaan persatuan di Indonesia. Koleksi benda-benda bersejarah tersebut memiliki nilai manfaat yang penting bagi masyarakat luas sebagai media pembelajaran dan pengetahuan sejarah bangsa. Untuk itu, diharapkan Pengelolaan Informasi Majapahit tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan baik dari pengendalian, pemeliharaan dan kontribusinya dalam laporan keuangan Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto.

3.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga cara untuk memperoleh informan atau subjek penelitian yang tepat. Ketiga cara tersebut adalah prosedur purposif, prosedur kuota dan prosedur bola salju (*snowball*).

1. Prosedur Purposif

Prosedur purposif merupakan salah satu cara memilih informan dengan menentukan peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Contoh dari penggunaan prosedur purposif adalah dengan menggunakan *key person*.

2. Prosedur Kuota

Prosedur kuota adalah salah satu cara mendapatkan informan dengan pemusatan peneliti saat merancang penelitian, jumlah orang dengan karakteristik yang diinginkan untuk dimasukkan sebagai informan. Prosedur ini lebih spesifik sehubungan dengan ukuran dan proporsi subsample, dengan sub-sub kelompok yang dipilih untuk menerminkan proporsi yang sesuai dalam populasi.

3. Prosedur Bola Salju (*Snowball*)

Prosedur *snowball* adalah cara untuk memperoleh informan yang tersembunyi atau suatu kelompok yang tidak mudah diakses oleh para peneliti dengan bantuan informan yang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposif sebagai cara untuk memperoleh informan. Peneliti mencari *key person* untuk bias diwawancarai yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Tabel berikut memaparkan mengenai informan yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No.	Nama	Profesi
1.	H. Syamsul Huda, S.Sos	Kepala Sub Unit Perlengkapan
2.	Heni Setyowati	Operator SIMAK
3.	Muhammad Enin	Ketua Unit Umum
4.	Kuswanto, SS	Sub Bagian Unit Kerja Museum Majapahit

3.4 Data dan Jenis Data

1. Data Primer

Adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya baik individu ataupun lembaga (Saefudin, 2001). Data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama melalui wawancara, yaitu dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada keempat informan. Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan makna aset bersejarah, karakteristik aset bersejarah, pengendalian aset bersejarah serta perlakuan akuntansi aset bersejarah yang meliputi pengakuan, penilaian, penyajian dan pengukuran aset bersejarah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkannya. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang berasal dari sumber buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi pada Balai Pelestarian Cagar Budaya. Data sekunder yang digunakan berkenaan dengan penelitian ini adalah dokumen seputar sejarah dan profil Balai Pelestarian Cagar Budaya, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, data koleksi aset bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit dan data laporan keuangan khususnya Catatan atas Laporan Keuangan Balai Pelestarian Cagar Budaya

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet (Bungin, 2011:110).

Dalam penelitian ini peneliti memilih empat metode yang dianggap paling sesuai. Empat kombinasi teknik pengumpulan data tersebut adalah metode wawancara mendalam, metode observasi, metode dokumenter dan metode penelusuran bahan internet. Keempat metode pengumpulan data tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah khususnya di Pengelolaan Informasi Majapahit.

Berikut pemaparan mengenai empat teknik pengumpulan data tersebut:

1. Metode Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara

mendalam adalah keterbatannya dalam kehidupan informan (Bungin, 2011: 11).

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan oleh peneliti pada tanggal 2 Maret 2017 kepada empat informan. Wawancara dilakukan selama 30 menit untuk setiap informan. Pertanyaan wawancara adalah seputar hal yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu mengenai makna aset bersejarah, karakteristik aset bersejarah serta perlakuan akuntansi aset bersejarah yang meliputi pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

2. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Dari pemahaman observasi atau pengamatan tersebut, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2011: 118).

Peneliti melakukan observasi pada Pengelolaan Informasi Majapahit terkait perlakuan akuntansi dan pengendalian dari aset bersejarah dari aset bersejarah yang dilakukan di sana.

3. Metode Dokumenter

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian social. Pada intinya metode documenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan documenter memegang peranan yang amat penting (Bungin, 2011:124).

Bahan-bahan dokumentasi yang mendukung metode dokumenter ini diantaranya surat-surat, klipping, dokumen-dokumen pemerintah atau swasta, data server, dll yang dapat mendukung penelitian ini.

Dokumen yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini adalah data sejarah dan profil Balai Pelestarian Cagar Budaya, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, laporan keuangan, dan data koleksi aset bersejarah.

4. Metode Penelusuran Bahan Internet

Metode penelusuran data online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi *online* yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Bungin, 2011:128).

Data yang diambil dari internet meliputi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6 Analisis Data

Menurut Patton dalam Kasiram (2010:288) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Penelitian kualitatif tidak memiliki dasar bukti angka-angka yang diolah dengan metode statistik layaknya penelitian kuantitatif, akan tetapi penelitian kualitatif juga menyajikan angka yang dianalisis berdasarkan sistem analisis angka yang sederhana seperti penjumlahan dan perbandingan untuk memperkaya makna. Analisis data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, dokumentasi, dan observasi dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi dan penelusuran data *online*. Wawancara dilakukan kepada empat informan yaitu kepala sub unit perlengkapan Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan, (SIMAK) Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, ketua umum Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto dan sub bagian unit kerja Pengelolaan Informasi Majapahit. Wawancara dilakukan guna menggali data secara langsung kepada keempat informan mengenai makna aset bersejarah, pengendalian aset bersejarah dan perlakuan akuntansi aset

bersejarah yang meliputi pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah.

Peneliti juga mengobservasi hal-hal yang terjadi pada Pengelolaan Informasi Majapahit terkait dengan pengendalian aset bersejarah dan perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, penyajian dan pengukuran) aset bersejarah.

Setelah data dari wawancara keempat informan dan observasi diperoleh dari, peneliti mengumpulkan data-data pendukung berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang terkait meliputi sejarah dan profil Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, data koleksi Pengelolaan Informasi Majapahit serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Data lain yang diperlukan terkait penelitian diperoleh melalui kajian pustaka dari buku-buku dan penelusuran *online* jurnal-jurnal terkait penelitian pengakuan akuntansi aset bersejarah.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu pemilahan data yang menjadi objek formil dari teori yang digunakan untuk membedah fenomena (Kasiram, 2010:368). Data yang telah terkumpul akan direduksi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Data yang berasal dari hasil wawancara dan observasi akan diolah agar lebih sederhana dan untuk memastikan kesesuaian data dengan tujuan dan lingkup penelitian, data wawancara dari keempat informan meliputi data perlakuan akuntansi

aset bersejarah yang terdiri dari pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah. Data yang diperoleh dengan cara dokumentasi akan disesuaikan dengan hasil wawancara dan observasi data tersebut adalah data laporan keuangan Balai Pelestarian Cagar Budaya mengenai aset bersejarah yaitu pada Catatan atas Laporan Keuangan. Data dokumentasi tersebut akan digunakan sebagai bukti dari kesesuaian perlakuan akuntansi aset bersejarah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07.

3. Penyajian data

Penyajian data yaitu pemaparan hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran dengan tujuan dapat menjawab rumusan masalah. Data yang telah direduksi dideskripsikan secara objektif. Peneliti akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi aset bersejarah sesuai dengan PSAP 07 pada Museum Majapahit. Kendala serta solusi yang dilakukan juga akan dijabarkan oleh peneliti. Selanjutnya peneliti akan menyajikan data-data terkait makna aset bersejarah, sistem pengendalian aset bersejarah serta perlakuan akuntansi aset bersejarah yang meliputi pengakuan, penilaian, penyajian dan pelaporan di Pengelolaan Informasi Majapahit.

4. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan didapatkan berdasarkan dari penyajian data wawancara, obeservasi, dan dokumentasi berkaitan dengan perlakuan akuntansi aset

bersejarah (pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan) pada Pengelolaan Informasi Majapahit. Data perlakuan akuntansi aset bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07. Tahap terakhir peneliti akan berusaha menjawab rumusan masalah mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah yang meliputi pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan serta kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Sejarah Pengelolaan Informasi Majapahit

Pengelolaan Informasi Majapahit adalah museum arkeologi yang berada di Jawa Timur, tepatnya berlokasi di Jalan Pendopo Agung Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Pengelolaan Informasi Majapahit ini digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda atau artefak-artefak yang ditemukan di sekitaran Trowulan. Kebanyakan dari koleksi museum ini berasal dari artefak kerajaan Majapahit. Selain dari kerajaan Majapahit, di museum ini juga terdapat penemuan-penemuan artefak dari kerajaan Kahuripan, Kediri, dan Singosari. Pengelolaan Informasi Majapahit ini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda sejarah, juga berperan sebagai tempat studi sejarah. Sehingga kita dapat melihat hasil-hasil kebudayaan jaman kuno melalui koleksi-koleksi dalam Pengelolaan Informasi Majapahit ini.

Sejarah pendirian Pengelolaan Informasi Majapahit tak lepas dari salah seorang sosok yang sangat berjasa yakni R.A.A Kromodjojo Adinegoro, beliau adalah seorang bupati Mojokerto yang menjabat pada tahun 1866 hingga tahun 1894. Tanggal 24 April 1924 R.A.A Kromodjojo Adinegoro bersama dengan seorang arsitek Belanda yang bernama Henry Maclaine Pont mendirikan Oudheidkundige Vereebeging Majapahit (OVM), yaitu suatu perkumpulan yang bertujuan

meneliti peninggalan-peninggalan Majapahit. OVM menempati sebuah bangunan di Trowulan yang letaknya di Jalan Raya antara kabupaten Mojokerto dan Jombang. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 1926 para pemrakarsa OVM berniat mendirikan museum yang bernama Museum Majapahit (Museum Trowulan). Hal ini dilakukan karena semakin lama OVM memiliki jumlah koleksi yang melimpah bahkan beberapa temuan yang berasal dari luar situs Trowulan. Museum ini dibangun untuk umum dan didirikan bangunan khusus untuk ruang pamerannya. Museum Majapahit sempat ditutup pada tahun 1942, yakni saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Guna menjaga aset museum waktu itu, maka pemerintah mengambil alih pengelolaannya.

Setelah Indonesia merdeka pengelolaan museum dilakukan oleh bangsa sendiri melalui Lembaga Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) yang saat ini bernama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur. Kantor tersebut bertugas mengelola museum dan melakukan perlindungan benda purbakala di seluruh wilayah Jawa Timur sehingga Museum Majapahit akhirnya menampung benda-benda cagar budaya yang rawan rusak atau hilang di tempat aslinya. Museum Majapahit berpindah lokasi dan sempat berganti nama menjadi Balai Penyelamatan Arca. Penamaan tersebut didasarkan atas fungsinya yaitu lokasi penyelamatan arca dan sejenisnya. Walaupun nama tersebut telah berubah, namun masyarakat masih menyebutnya

sebagai Museum Trowulan atau lebih dikenal dengan nama Museum Majapahit.

Jumlah koleksi Museum Majapahit semakin bertambah pada tahun 1999 karena adanya pemindahan dan penggabungan koleksi Gedung Arca Mojokerto dengan Museum Majapahit.

Mulai tanggal 3 November 2008 Balai Penyelamat Arca berganti nama menjadi Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM) yang diresmikan langsung oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jero Wacik. Pergantian nama tersebut didasarkan atas peningkatan kebutuhan masyarakat akan informasi tentang Majapahit baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat umum. Sebuah informasi terpadu baik berupa data tertulis, digital, gambar, maupun peninggalan pada zama Majapahit yang nantinya dapat diakses secara lengkap di Pusat Informasi Majapahit tersebut.

Meskipun nama dan bentuk kegiatannya sudah mengalami perubahan dan perkembangan, tetapi fungsi dan tujuan dasarnya tidak berubah yaitu sebagai museum dan Balai Penyelamat Benda Cagar Budaya di Jawa Timur.

Pengelolaan Informasi Majapahit ini merupakan museum istimewa, karena 80% koleksinya adalah peninggalan zaman Kerajaan Majapahit. Dalam pelajaran sejarah, Majapahit disebut sebagai kerajaan besar di Asia Tenggara yang berdiri pada 12 November 1293 dan bertahan selama 2 abad, dari abad ke-13 hingga abad ke-15. Ketika

dipimpin oleh Gadjah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan ini mengalami masa kejayaannya sehingga berekspansi ke Malaysia dan Thailand.

Pengelolaan Informasi Majapahit memiliki beberapa ruang, ruang museum dibagi dua bagian yaitu ruang pameran yang digunakan untuk memamerkan artefak berukuran relatif kecil seperti mata uang, senjata, prasasti, alat elat, dan peralatan rumah tangga. Sedangkan pendopo, digunakan sebagai tempat pameran artefak berukuran relatif berat seperti arca, relief, kala, yoni, dan lain-lain.

Pengelolaan Informasi Majapahit merupakan satu unit kesatuan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto. Jadi Pengelolaan Informasi Majapahit merupakan sebuah wadah dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang secara khusus bertugas menjaga benda-benda purbakala di Jawa Timur yang mudah sekali rusak dan sebagai tempat perlindungan benda purbakala agar tidak hilang. Sebagai bagian integral dari warisan budaya nasional yang memiliki nilai penting untuk membangun rasa kebanggaan dan memperkokoh kesadaran jati diri, benda cagar budaya dan situsnya perlu dilestarikan.

Pernyataan gagasan besar untuk melestarikan benda cagar budaya dalam era pembangunan dewasa ini telah mendapat perhatian yang cukup besar baik dari pemerintah maupun masyarakat, dalam struktur organisasi pemerintahan, gotong royong kali ini, tugas fungsi penanganan pelestarian benda cagar budaya adalah dengan pembentukan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dalam hal ini Deputi Bidang

Sejarah dan Purbakala, dalam tugas fungsinya menjalankan misi pelestarian. Di daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelestarian Cagar Budaya (sebelumnya bernama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala) yang berkedudukan langsung dibawahnya.

Dalam era otonomi daerah, beberapa daerah provinsi dan kabupaten kota membentuk dinas – dinas kebudayaan yang di dalamnya juga menangani upaya-upaya pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situsnya.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto wilayah kerja Provinsi Jawa Timur dalam usahanya melestarikan benda cagar budaya dan situsnya di Provinsi Jawa Timur, dengan berpedoman pada uraian tugas dan fungsinya yang meliputi pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi dan bimbingan / penyuluhan, penyidikan dan pengamanan baik benda cagar budaya bergerak maupun tidak bergerak.

4.1.2 Visi dan Misi Pengelolaan Informasi Majapahit

Sebagai lembaga yang menjadi bagian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, visi dan misi Pengelolaan Informasi Majapahit tertuang dalam visi dan misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto. Visi merupakan hal yang ingin dicapai dalam suatu organisasi, sedangkan misi merupakan cara bagaimana suatu visi tersebut dapat terealisasi. Visi dan misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto adalah:

1. Visi

“Terwujudnya pelestarian dan pemanfaatan cagar Budaya di Jawa Timur yang optimal didukung oleh SDM yang profesional.”


2. Misi

Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jatim adalah:

- a. Meningkatkan upaya pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya di Provinsi Jawa Timur.
- b. Meningkatkan profesionalisasi SDM di Bidang pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya.
- c. Meningkatkan kerjasama antar instansi dan lintas sektoral.
- d. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian cagar budaya.
- e. Menjalin kerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang pelestarian budaya.

4.1.3 Struktur Organisasi Pengelolaan Informasi Majapahit

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto



Sumber: Unit Umum Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, 2017

Dari bagan struktur organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto di atas dapat uraikan tugas dari masing-masing anggota sebagai berikut :

1. Kepala:

- a. Sebagai penanggung jawab atas keseluruhan proses dan pelaksanaan kegiatan BPCB.
- b. Sebagai penanggung jawab atas jalannya roda kepengurusan BPCB.
- c. Sebagai pembuat kebijakan dan keputusan dengan pertimbangan seluruh anggota.
- d. Melakukan pembagian tugas dan wewenang serta melakukan koordinasi terhadap seluruh pegawai BPCB.
- e. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang seluruh bagian dalam struktur organisasi BPCB.

2. Kasubbag Tata Usaha

- a. Mengontrol dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dari bagian Sekretariat, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan dan keuangan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan dan keuangan.

3. Sekretariat:

- a. Sebagai pelaksana kegiatan surat menyurat dinas dan kearsipan.
- b. Mendokumentasikan surat-surat masuk dan keluar dalam setiap kegiatan BPCB.

- c. Melakukan pencacatan terhadap hasil keputusan rapat yang dilakukan dalam setiap rapat anggota BPCB.
 - d. Penanggung jawab atas inventaris barang-barang yang dimiliki oleh BPCB.
4. Kepegawaian:
- a. Mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan pegawai.
 - b. Melakukan persiapan penyusunan formasi, penetapan pendataan dan pengembangan pegawai di lingkungan BPCB.
 - c. Mempersiapkan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan BPCB.
 - d. Mempersiapkan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan BPCB.
5. Rumah Tangga:
- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Sub.bagian Keuangan.
 - b. Melakukan urusan dalam pengangkutan perjalanan dinas, dan pemeliharaan inventaris kantor.
 - c. Melakukan semua urusan rumah tangga untuk menunjang seluruh kegiatan BPCB.
6. Perlengkapan:
- a. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan serta pengadaan perlengkapan/inventaris kantor BPCB.

- b. Melakukan penyimpanan, penyaluran, pencatatan dan pelaporan, serta penghapusan perlengkapan/inventaris kantor BPCB.
 - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana kerja, keamanan, kebersihan dan keselamatan kerja.
7. Keuangan :
- a. Sebagai pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan.
 - b. pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan.
 - c. Menyusun rencana anggaran atas seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh BPCB.
 - d. Mengumpulkan bukti / nota atas pengeluaran yang telah dilakukan.
 - e. Menghimpun dan merangkum laporan penggunaan dana dari seluruh seksi dan mempertanggung jawabkan biaya kegiatan kepada ketua.
8. Kasie. Pelestarian dan Pemanfaatan:
- a. Mengontrol dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dari seluruh kelompok kerja yang dibawahinya.
 - b. Mengeluarkan surat perijinan dalam pemanfaatan situs cagar budaya di wilayah Jawa Timur untuk kegiatan penelitian dengan mengacu prosedur yang telah ditetapkan.
 - c. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan situs cagar budaya.
 - d. Menjalankan fungsi pelestarian melalui kelompok kerja konservasi dan pemugaran.

9. Ka.Pokja Regtap:

- a. Sebagai ketua kelompok kerja yang membawahi bagian registrasi dan penetapan.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dari bagian registrasi dan penetapan.
- c. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dari sub.bagian registrasi dan penetapan.

10. Ka.Subpok Registrasi:

- a. Menyusun dan menyimpan data situs cagar budaya yang berada wilayah kerja BPCB Jawa Timur khususnya di Trowulan.
- b. Melakukan pendataan terhadap hasil penemuan baru situs benda cagar budaya.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ka.Pokja Regtap.

11. Ka.Subpok Penetapan:

- a. Menetapkan hasil temuan situs sejarah sebagai benda cagar budaya yang dilindungi.
- b. Melakukan tindakan identifikasi dan klasifikasi terhadap situs cagar budaya yang ditemukan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ka.Pokja Regtap.

12. Ka.Pokja Perlindungan :

- a. Melaksanakan perlindungan terhadap berbagai situs cagar budaya yang ada di wilayah kerja Jawa Timur, khususnya situs Trowulan melalui sub.bagian pangamanan dan perijinan.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dari bagian pangamanan dan perijinan.
- c. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dari sub.bagian pangamanan dan perijinan.

13. Ka.Subpok Pengamanan:

- a. Melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap situs cagar budaya yang ada di wilayah kerja Jawa Timur.
- b. Bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan tugasnya kepada Ka.Pokja Perlindungan.

14. Ka.Subpok Perijinan:

- a. Melaksanakan pelayanan perijinan terhadap pemanfaatan situs cagar budaya.
- b. Melaksanakan pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan serta monitoring kunjungan (visitor management).
- c. Bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan tugasnya kepada Ka.Pokja Perlindungan.

15. Ka.Pokja Konservasi:

- a. Sebagai perumus kebijakan konservasi terhadap situs cagar budaya di Jawa Timur, khususnya di Trowulan.

- b. Melakukan koordinasi dan pembagian tugas terhadap pelaksanaan konservasi benda cagar budaya melalui sub.bagian pemeliharaan, perawatan, pertamanan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasie Pelestarian dan Pemanfaatan.

16. Ka.Subpok Pemeliharaan:

- a. Sebagai pelaksana fungsi pemeliharaan terhadap situs cagar budaya Trowulan untuk menjaga kelestariannya.
- b. Melakukan perbaikan terhadap berbagai fasilitas pendukung di sekitar obyek wisata Trowulan.
- c. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ka.Pokja Konservasi atas pelaksanaan tugasnya.

17. Ka.Subpok Perawatan:

- a. Melaksanakan fungsi perawatan terhadap terhadap situs cagar budaya untuk menghindari kerusakan situs.
- b. Melakukan pengontrolan secara rutin terhadap kondisi situs cagar budaya dan segera melaporkan kepada Ka.Pokja Pemugaran apabila terjadi kerusakan yang fatal.
- c. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ka.Pokja Konservasi.

18. Ka.Subpok Pertamanan:

- a. Bertanggung jawab terhadap pembuatan taman di sekitar obyek wisata Trowulan.

- b. Melakukan pemeliharaan dan perawatan taman di sekitar obyek wisata Trowulan untuk menambah daya tarik obyek.
 - c. Bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan di area lingkungan obyek wisata Trowulan.
 - d. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Ka.Pokja Konservasi.
19. Ka.Pokja Pemugaran:
- a. Melaksanakan fungsi Pemugaran untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat strukturnya.
 - b. Mempertanggung jawabkan hasil pemugaran dari segi arkeologis, historis, dan teknis.
 - c. Melakukan pemugaran dalam upaya pelestarian benda cagar budaya melalui kegiatan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.
20. Ka.Subpok Pertukangan:
- a. Sebagai pelaksan teknis dalam kegiatan pemugaran situs cagar budaya.
 - b. Melaksanakan proses pemugaran sesuai dengan instruksi dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Ka.Pokja Pemugaran.
 - c. Bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan tugas pemugaran kepada Ka.Pokja Pemugaran.
21. Ka.Subpok Pemetaan dan penggambaran :
- a. Melakukan pemetaan terhadap persebaran situs cagar budaya yang ada di Trowulan.

- b. Membuat desain rencana pemugaran yang akan dilakukan melalui media gambar.
 - c. Bekerjasama dengan sub.baian pertukangan sebaai pelaksana teknis kegiatan pemugaran.
 - d. Bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan tugas pemugaran kepada Ka.Pokja Pemugaran.
22. Ka. Pokja Pemanfaatan:
- a. Melaksaana teknis dari fungsi Kasie.Pelestarian dan Pemanfaatan dalam mengontrol pemanfaatan situs cagar budaya untuk kegiatan penelitian dengan mengacu prosedur yang ditetapkan.
 - b. Sebagai pelaksana pengawasan terhadap pemanfaatan situs cagar budaya melalui sub.bagian penendalian.
 - c. Mengkoordinir dan mengontrol pelaksanaan tugas dari sub.bagian Publikasi Penyajian, Pengendalian.
23. Ka.Subpok Publikasi:
- a. Melakukan publikasi dan kehumasan dalam bentuk pengelolaan web site, pameran, sosialisasi, penyuluhan dan penerbitan.
 - b. Memberikan pelayanan (pemanduan) untuk tamu-tamu dinas yang berkunjung ke Situs Trowulan.
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang ada BP3 kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
 - d. Bertanggung jawab secara lansung kepada Ka.Pokja Pemanfaatan atas pelaksanaan tugasnya.

24. Ka.Subpok Penyajian:

- a. Melaksanakan fungsi penyajian kepada publik terhadap pemanfaatan situs cagar budaya sesuai prosedur penyajian yang telah ditetapkan.
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ka.Pokja Pemanfaatan.

25. Ka.Subpok Pengendalian:

- a. Menjalankan fungsi pengendalian terhadap pemanfaatan situs cagar budaya untuk tetap menjaga kelestarian situs tersebut.
- b. Mengontrol dan mengawasi pemanfaatan situs cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan tindakan pelarangan terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan izin pemanfaatan situs cagar budaya.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ka.Pokja Pemanfaatan.

26. Ka.Pokja PIM:

- a. Sebagai kepala pengelola Pusat Informasi Majapahit yang membawahi sub.bagian penyajian, pemandu dan registrasi.
- b. Mengkoordinir dan Melakukan pembagian tugas dan wewenang kepada sub.bagian yang dibawahinya.
- c. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang seluruh bagian dalam struktur organisasi PIM.
- d. Bertanggung jawab secara langsung kepada Kasie.Pelestarian dan Pemanfaatan atas tugas yang telah dilakukan.

27. Ka.Subpok Penyajian:

- a. Sebagai pelaksana teknis, pengontrol serta penanggung jawab dalam penyajian koleksi yang dimiliki PIM.
- b. Melaksanakan fungsi penyajian terhadap koleksi yang dimiliki PIM kepada wisatawan serta pihak-pihak yang membutuhkan.
- c. Mengemas dengan sebaik mungkin penyajian koleksi yang dimiliki PIM untuk menambah daya tarik bagi wisatawan.

28. Ka.Subpok Pemandu:

- a. Memberikan jasa pemandu kepada para pengunjung PIM dengan berpedoman pada etika pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan penjelasan kepada wisatawan yang berkunjung ke PIM mengenai berbagai koleksi yang dimiliki PIM.
- c. Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan para pengunjung yang berkaitan dengan koleksi yang dimiliki PIM.
- d. Bertanggung jawab kepada Ka.Pokja PIM atas pelaksanaan tugas yang dilakukan.

29. Ka.Subpok Registrasi:

- a. Melakukan pendataan terhadap para pengunjung yang datang ke Pusat Informasi Majapahit.
- b. Membuat daftar jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke PIM setiap satu bulan sekali.
- c. Menyusun laporan jumlah kunjungan dan melaporkannya kepada Ka.Pokja PIM setiap setahun sekali.

- d. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ka.Pokja PIM atas tugas yang telah dilakukan.

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Informasi Majapahit

Tugas pokok dan fungsi Pengelolaan Informasi Majapahit sama seperti tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, karena Pengelolaan Informasi Majapahit merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto. Berikut tugas pokok dan Fungsi Museum Majapahit:

- a. Pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan dan penyuluhan, penyelidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada dilapangan maupun tersimpan di ruangan.
- b. Pelaksanaan dan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak serta situs peninggalan arkeolog bawah air.
- c. Pelaksanaan dokumentasi dan penetapan peninggalan purbakala bergerak serta situs termasuk yang berada dilapangan maupun yang tersimpan diruangan.
- d. Pelaksanaan perlindungan, penyidikan dan pengamanan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada dilapangan maupun yang tersimpan diruangan.

- e. Pelaksanaan pemugaran peninggalan purbakala serta situs termasuk yang berada dilapangan maupun yang tersimpan diruangan.
- f. Pelaksanaan pemberian penyuluhan/bimbingan terhadap masyarakat tentang peninggalan sejarah dan purbakala.
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4.1.5 Koleksi Pengelolaan Informasi Majapahit

Pengelolaan Informasi Majapahit menyimpan banyak sekali koleksi benda-benda kuno, jumlah koleksi Pengelolaan Informasi Majapahit sampai saat ini adalah 96.000 koleksi. Koleksi tersebut dikelompokkan dalam ruang-ruang pameran sesuai dengan jenisnya, mulai dari benda-benda yang digunakan dalam sistem pertanian, arsitektur kuno, keagamaan yang sebagian besar merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Seluruh koleksi tersebut sangat berguna untuk mengetahui keadaan dan kebudayaan masa lalu ketika zaman kerajaan masih Berjaya di Indonesia. Namun banyak pula koleksi benda sejarah yang berasal dari kerajaan Singosari, Kediri dan sebagainya. Seluruh benda koleksi tersebut dipamerkan baik di dalam gedung maupun di luar gedung disekitar area museum. Untuk memudahkan dalam mengkaji, benda-benda kuno tersebut diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kegunaannya:

1. Koleksi tanah liat (terakota)

Koleksi tersebut terdiri dari terakota manusia, benda-benda yang digunakan sebagai alat produksi, alat-alat rumah tangga serta arsitektur.

2. Koleksi keramik

Koleksi keramik yang terdapat di Museum Majapait terdiri dari beragam bentuk antara lain, gugi, teko, piring, mangkok, sendok dan lain-lain. Koleksi tersebut tidak hanya berasal dari Indonesai namun sebagian juga berasal dari Cina, Thailand, dan Vietnam.

3. Koleksi logam

Koleksi museum berupa benda dari bahan logam dibedakan dalam beberapa kelompok, seperti koleksi mata uang kuno, koleksi alat-alat upacara, lampu, persenjataan seperti ujung tombak dan keris, serta alat music yang terbuat dari logam

4. Koleksi batu

Koleksi museum ini yang berbahan batu diklasifikasikan menjadi koleksi koleksi miniature dan komponen candi, koleksi arca, relief, dan koleksi prasasti. Sebagian besar koleksi batu ini telah diteliti, namun ada pula yang belum bisa diteliti karena kondisi batu yang rusak sehingga menyulitkan para peneliti batu tersebut. Terdapat pula benda-benda berupa batu yang berasal dari masa prasejarah, misalnya kapak lonjong, flakes serta fosil binatang prasejarah.

4.1.6 Makna Aset Bersejarah

Perlakuan akuntansi aset bersejarah tak lepas dari peranan penting dalam memahami makna dari aset bersejarah itu sendiri termasuk pemahaman mengenai makna koleksi-koleksi benda bersejarah di

Pengelolaan Informasi Majapahit sebagai aset bersejarah. Alasan mengenai hubungan penting antara pemahaman makna aset bersejarah dan perlakuan akuntansinya adalah pengaruhnya terhadap aspek pengakuan, penilaian penyajian dan pengungkapannya. Pandangan mengenai pemahaman aset bersejarah dapat dilihat pada kasus koleksi benda bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit, pendapat tersebut diungkapkan oleh informan yang dilibatkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Para informan memiliki cara pandang yang berbeda mengenai pemaknaan aset bersejarah.

Aset bersejarah merupakan barang milik negara yang keberadaannya dilindungi oleh negara atas dasar UUD 1945. Pendapat tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Huda selaku kasub unit perlengkapan di BPCB Mojokerto tanggal 2 Maret 2017 pukul 13.00 WIB menyatakan bahwa:

“Benda-benda sejarah itu ya termasuk milik negara, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Benda-benda bersejarah itu ditemukannya ada yang di dalam tanah dengan cara penggalian dan ada pula yang ditemukan di dalam perairan, untuk itu aset bersejarah ya menurut saya itu kekayaan milik Negara.”

Pendapat Bapak Syamsul Huda juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Heni Setyowati selaku operator SIMAK di BPCB Mojokerto dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 13.30 WIB, yaitu:

“Aset sejarah memang salah satu jenis Barang Milik Negara, kekayaan negara karena dalam Undang-Undang sudah disebutkan semacam itu. Untuk itu kepemilikannya juga dilindungi undang-undang, dan memang benda bersejarah adalah aset atau kekayaan negara, jadi walaupun orang itu sengaja menggali sendiri untuk menemukan barang-barang kuno tetap saja tidak diperbolehkan dimiliki oleh pribadi. Harus diserahkan kepada pemerintah.”

Berdasarkan argumen di tersebut, Bapak Syamsul dan Ibu Heni meyakini bahwa aset bersejarah adalah benar-benar masuk dalam golongan aset dengan diperkuat oleh peraturan yang dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kuswanto selaku subag unit kerja museum pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 15.00 WIB mengemukakan pendapat mengenai aset bersejarah sebagai berikut:

“Aset bersejarah itu ya cagar budaya. Jadi menurut saya aset bersejarah adalah aset yang ada kaitannya dengan sejarah dan juga memiliki nilai sejarah yang penting”

Jadi Bapak Kuswanto juga berpendapat bahwa benda-benda bersejarah adalah termasuk dalam aset karena benda tersebut memiliki nilai sejarah yang penting. Nilai sejarah yang penting disini adalah bagaimana suatu benda mampu memberikan suatu pengetahuan mengenai peristiwa yang terjadi dimasa lalu dan memberikan dampak bagi kehidupan dimasa sekarang.

Ketiga informan di atas berpendapat bahwa aset bersejarah termasuk golongan aset milik negara. Ketiga informan memiliki argument yang berbeda mengeni makna aset bersejarah, tetapi ketiga informan

memiliki pemahaman yang sama yaitu menggolongkan aset bersejarah sebagai golongan dari aset milik negara.

Mengenai pengertian aset bersejarah tidak lepas dari bahasan tentang kriteria-kriteria khusus yang harus dimiliki oleh suatu benda agar dapat digolongkan menjadi aset bersejarah. Berikut adalah pendapat dari Bapak Syamsul Huda yang diperoleh dari wawancara pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 13.00 WIB, yaitu:

“Aset bersejarah jelas memiliki ciri khusus agar bisa masuk dalam golongan aset bersejarah itu, yang saya tahu itu ya mengenai kriteria umurnya, minimal harus 50 tahun keatas.”

Pendapat Bapak Syamsul tersebut dijelaskan secara lebih detail melalui hasil wawancara dengan Bapak Kuswanto yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 15.00, menyatakan:

“Iya ada kriteria khusus benda-benda apa saja yang bisa dikategorikan sebagai aset bersejarah, karena semua hal yang berhubungan dengan masalah adalah termasuk sejarah dan benda-benda di sekitar kita sekarang ini besok juga akan bisa menjadi aset sejarah. Jadi ada kriteria yang khusus yang pertama benda tersebut harus berusia minimal 50 tahun atau mewakili masa gaya 50 tahun. Maksud dari masa gaya 50 tahun di sini adalah mungkin benda tersebut belum mencapai usia 50 tahun tetapi kondisinya dapat menjelaskan suatu masa sejarah paling tidak lima puluh tahun. Kedua, yang namanya aset bersejarah itu pasti harus memiliki nilai penting baik berupa nilai pengetahuan, sejarah dan kebudayaan.”


Paparan argument kedua narasumber bisa tersebut menjelaskan mengenai ciri-ciri khusus dari aset bersejarah itu sendiri. Yaitu memiliki usia minimal 50 tahun atau mewakili masa gaya minimal 50 tahun. Pak Kuswanto menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria khusus yaitu harus

memiliki nilai penting berupa nilai pengetahuan, sejarah dan kebudayaan. Keseluruhan pendapat dari para informan menunjukkan bahwa aset bersejarah, termasuk benda-benda koleksi di Pengelolaan Informasi Majapahit termasuk dalam golongan aset milik negara. Aset sejarah sendiri mengandung nilai manfaat di masa yang akan datang dan nilai tersebut sangat penting dalam kajian ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan sehingga entitas pengelola aset bersejarah harus dapat melestarikan aset ini sebaik mungkin demi menjaga nilai dari aset bersejarah yang sangat penting tersebut.

4.1.7 Pengendalian Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit

Tugas dari Pengelolaan Informasi Majapahit sendiri adalah sebagai tempat untuk melindungi benda-benda cagar budaya atau benda-benda purbakala yang ditemukan di wilayah Jawa Timur. Benda cagar budaya tersebut dilindungi di Pengelolaan Informasi Majapahit karena sifatnya yang mudah rusak atau pun untuk menjaga benda-benda cagar budaya tersebut tidak hilang sebelum nantinya akan diserahkan ke museum daerah tempat benda-benda tersebut ditemukan, jika di daerah benda cagar budaya ditemukan telah memiliki museum daerah. Untuk itu dibuatlah alur proses pengendalian pada Pengelolaan Informasi Majapahit dalam melakukan pengendalian aset bersejarah dengan tujuan untuk melindungi aset bersejarah yang ditemukan. Berikut merupakan sistematika pengendalian aset bersejarah di Pengelolaan Informasi Majapahit.

Gambar 4.2
Sistematika Pengendalian Aset Bersejarah



Keterangan:

1. Tahap pertama dimulai saat pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya menerima laporan mengenai temuan benda cagar budaya di suatu tempat.
2. Pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya mendatangi objek cagar budaya.
3. Pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya mendaftarkan temuan dalam hal ini disebut dengan proses registrasi baik secara langsung maupun melalui laman sistem registrasi nasional cagar budaya yang dibawahi langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Setelah melakukan registrasi dan data diterima tahap berikutnya adalah pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya melakukan pengkajian terhadap temuan yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya. Tahap ini untuk menentukan layak atau tidaknya temuan tersebut ditetapkan sebagai benda cagar budaya dengan kriteria yang berdasarkan pada Undang-Undang cagar Budaya.
5. Setelah benda tersebut dinilai layak, maka temuan akan ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota, Gubernur, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Temuan yang resmi menjadi cagar budaya akan menerima perlakuan khusus sebagai bentuk proses pelestarian. Proses pelestarian benda cagar budaya terdiri atas tiga bentuk yaitu:
 - a. Perlindungan

Tahap perlindungan terdiri atas perlindungan secara hukum dan perlindungan secara fisik. Perlindungan secara hukum adalah dengan ditetapkannya suatu temuan menjadi benda cagar budaya ataupun kawasan cagar budaya, maka benda tersebut akan dilindungi secara otomatis oleh undang-undang yaitu UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan juga Peraturan Pemerintah dimana benda cagar budaya tersebut ditemukan. Perlindungan yang kedua adalah perlindungan fisik baik benda cagar budaya yang berada di alam ataupun telah berada di museum. Perlindungan fisik yang dilakukan adalah dengan memberikan kode registrasi dengan tujuan untuk lebih mudah dalam mengklasifikasikan benda cagar budaya dan lebih mudah melakukan pengawasan, lalu dilakukan konservasi yaitu pemeliharaan benda-benda cagar budaya agar tidak mudah rusak, dan yang terakhir dilakukan pemugaran jika benda cagar budaya perlu diperbaiki dan dipulihkan kembali agar kondisinya menjadi lebih baik.

b. Pengembangan

Tahap pengembangan ini terdiri atas penelitian serta adaptasi dan revitalisasi. Sebenarnya penelitian, adaptasi dan revitalisasi merupakan suatu hal hampir sama dan tidak bisa dipisahkan. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menganalisis suatu benda cagar budaya sehingga akan diketahui

bagaimana pemanfaatan benda cagar budaya tersebut yang paling sesuai, selain penelitian terapan juga dilakukan penelitian murni untuk mengidentifikasi nilai dari benda cagar budaya tersebut mulai dari nilai sejarah, budaya, pendidikan dan ekonominya. Adaptasi dan revitalisasi merupakan kelanjutan dari tahapan penelitian. Setelah penelitian selesai dilakukan maka benda cagar budaya diadaptasi dan direvitalisasi untuk bisa digunakan misalnya jika ditemukan suatu gedung bersejarah atau monument akan dilihat apakah benda tersebut dapat digunakan atau tidak.

c. Pemanfaatan

Tahap pemanfaatan adalah pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata. Hal ini biasanya dilakukan secara bersamaan. Misalnya Pengelolaan Informasi Majapahit yang menampung koleksi benda-benda bersejarah dalam satu tempat. Koleksi yang dipamerkan tersebut akan dimanfaatkan sebagai media penggalan ilmu sejarah untuk kepentingan pendidikan, benda-benda bersejarah yang dipamerkan diharapkan mampu menjadi suatu bukti sejarah yang akan memberikan informasi mengenai kejadian penting di masa lampau. Kepentingan budaya lebih dikaitkan dengan bagaimana koleksi aset bersejarah mampu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai suatu budaya yang telah terjadi di masa lampau. Kepentingan pariwisata sebenarnya adalah rangkaian dari

kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Diharapkan aset bersejarah mampu menarik wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat yang menyimpan koleksi sbenda sejarah, wisatawan diharapkan akan memperoleh pengetahuan mengenai kejadian di penting di masa lalu.

4.1.8 Pengakuan Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit

Pengakuan aset bersejarah adalah salah satu perlakuan akuntansi untuk menetapkan suatu aset dapat diakui dengan resmi menjadi golongan aset bersejarah. Menurut Bapak Muhammad Enin selaku ketua unit umum mengemukakan mengenai pengakuan aset bersejarah dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 13.00, yaitu:

“Untuk bisa diakui menjadi aset bersejarah itu ya harus memenuhi kriteria dari aset bersejarah itu sendiri seperti umur dari bendanya paling sedikit 50 tahun. Kalau resminya nanti akan diregistrasi dan ada surat resmi biasanya yang menyatakan bahwa benda tersebut merupakan benda cagar budaya.”

Pendapat Bapak Enin dijelaskan secara lebih rinci oleh Bapak Kuswanto dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 15.00 WIB, yaitu:

“Yang pertama memang harus memenuhi kriteria umur minimal 50 tahun atau mewakili masa gaya minimal 50 tahun tapi tidak hanya itu, untuk dapat diakui menjadi aset bersejarah itu melalui tahap-tahap registrasi dan sebagainya. Kalau sudah selesai akan akan surat ketetapan yang menyatakan bahwa benda tersebut memang benda cagar budaya. Surat ketetapan tersebut disahkan oleh Bupati/Walikota untuk yang ditetapkan sebagai aset sejarah tingkat kabupaten, Gubernur untuk aset sejarah tingkat provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk aset bersejarah tingkat nasional. Dengan keluarnya surat ketetapan yang sah tersebut benda temuan akan resmi diakui sebagai aset

bersejarah, dan itu akan menjadi aset pemerintah. Sejak saat itulah benda-benda sejarah ini akan mendapatkan perlakuan sebagai benda sejarah sesuai dengan undang-undang yang berlaku”

Dari kedua informan dapat diketahui bahwa dalam suatu aset atau suatu benda dapat diakui menjadi aset bersejarah jika benda tersebut memenuhi kriteria umur yakni minimal berusia 50 tahun atau mewakili masa gaya minimal 50 tahun dan telah memiliki surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota, Gubernur ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Dikeluarkannya surat ketetapan yang menunjukkan benda tersebut merupakan benda cagar budaya artinya bahwa benda temuan akan sah diakui sebagai aset bersejarah oleh pemerintah secara hukum

Aset bersejarah yang telah diakui sah secara hukum berdasarkan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang akan menjadi dasar pihak BPCB dalam melakukan pengakuan aset bersejarah secara akuntansi. Aset bersejarah tersebut akan diregistrasi dengan memberikan nomor entri. Setiap aset diberikan nomor tertentu sebagai bentuk pengendalian internal dan pengawasan. Selanjutnya daftar aset sejarah akan dientri secara khusus dalam sistem akuntansi berbasis computer yakni SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dalam daftar perolehan BMN bersejarah. Data yang dientri dalam SIMAK BMN meliputi nomor kode aset bersejarah (rincian berupa kode aset, jumlah item, nomor unit pendaftaran dan tanggal perolehan dari

aset bersejarah), rincian perolehan (berisi tentang tanggal pembukuan awal dari aset bersejarah), rincian kapitalisasi (menunjukkan kuantitas dari aset bersejarah), kondisi aset, lokasi fisik barang dan rincian aset bersejarah lainnya. Data aset bersejarah yang telah dientri dalam SIMAK BMN akan menghasilkan laporan daftar informasi aset sebagai dasar untuk penginputan data dalam SAI (Sistem Akuntansi Keuangan). Khusus untuk aset bersejarah pengakuannya tidak menunjukkan jurnal karena aset bersejarah tidak memiliki nilai nominal dalam perolehannya.

4.1.9 Penilaian Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit

Penilaian merupakan hal yang penting dalam menentukan jumlah nominal yang tertera dalam suatu aset untuk selanjutnya bisa disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Secara konsep banyak sekali metode yang dapat dipilih dalam menentukan nilai dari suatu aset bisa dengan menggunakan pendekatan nilai wajar, pendekatan biaya perolehan dan lain-lain, namun penilaian aset bersejarah tidak mudah seperti penilaian aset tetap lainnya. Kesulitan dalam menentukan nilai dari aset bersejarah tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kuswanto yang diperoleh melalui wawancara pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 15.00 WIB, sebagai berikut:

“Kita masih tanda tanya bagaimana menilai aset bersejarah itu, ya kita bilang tak terhingga. Masalahnya peraturan tidak memperbolehkan aset bersejarah itu diberi nilai, kita melaporkannya juga tanpa nilai, jadi nilainya nol.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Syamsul Huda dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 13.00

WIB, yaitu:

“ Kalau nilai di buku kami ya nol, bahasanya aset bersejarah itu nilainya tak ternilai. Tak ternilai itu bukan berarti tidak bernilai apa-apa. Tak ternilai itu bisa berarti memang tidak ada nilai yang sesuai untuk diberikan juga bisa diartikan sebagai bernilai sekali, tinggi sekali nilainya hingga dikatakan tak ternilai. Memang sulit sekali untuk menentukan nilai dari aset bersejarah. Misalnya sekarang ada sebuah patung, ya patung itu kan barang sejarah, dia bernilai? jelas, jika kita lihat patung-patung biasanya dijual dengan harga ratusan juta rupiah, tapi jika patung itu diberikan kepada seseorang belum tentu akan mau menerima patung tersebut karena patung tersebut tidak berharga menurut orang itu, padahal nilainya tinggi sekali. Aset bersejarah seperti itu juga, jadi ukuran nilai aset bersejarah itu bukan dari berapa nominalnya, tapi apa kegunaannya, sebagai pengetahuan, pembelajaran sejarah dan kebudayaan. Nilai-nilai seperti itu tidak bisa serta merta dinominalkan dengan nilai uang ”

Pendapat Bapak Syamsul didukung dengan pendapat Ibu Heni Setyowati dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 13.30, sebagai berikut:

“Pemerintahpun sudah mensistemkan bahwa aset bersejarah itu nilainya nol. Jadi ketika saya memasukkan entri data dari aset bersejarah, maka tidak akan muncul nilai nominal disana. Nilainya memang nol. Terkecuali aset-aset bersejarah yang digunakan untuk operasional entitas, misalnya sebagai ruang kantor dan sebagainya, itu bisa dinilai dengan nominal, tapi tetap saja jika bangunan sejarah itu dilaporkan dalam bentuk aset bersejarah tetap nilainya nol. Jika dilaporkannya dalam bentuk aset tetap lain, misalnya gedung baru bisa dinilai seperti aset yang lain. Soal penyusutan aset bersejarah ya tidak disusutkan karena nilainya nol. Rincian kapitalisasi dari aset bersejarah itu sendiri hanya menunjukkan kuantitas aset, bukan nominalnya ”

Alasan dan tujuan penilaian aset bersejarah dengan nilai nol (tanpa dinilai dengan nominal uang) dijelaskan oleh pendapat dari Bapak

Enin dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 14.30 WIB, yaitu:

“Dinilai nol mungkin dengan tujuan agar aset bersejarah itu tidak bisa diperjual belikan. Sebenarnya pemerintah itu ada niatan untuk memberi nilai pada aset bersejarah, tetapi sangat sulit menemukan ahli-ahli yang mampu menentukan nilai dari aset bersejarah itu secara akurat. Karena aset bersejarah ini juga tidak ada harga pasarnya, jadi ya sampai sekarang peraturan menetapkan nilainya nol. Tak ternilai.”

Keempat informan tersebut mengutarakan bahwa memang dalam penilaian aset bersejarah dapat diketahui bahwa aset bersejarah memang tidak diberi nilai nominal seperti aset yang lain, dan aset bersejarah dinilai nol sehingga aset bersejarah juga tidak dapat disusutkan.

Peraturan yang mengharuskan aset bersejarah dinilai nol dan memang adanya kesulitan dalam penilaian aset bersejarah, terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh bapak Kuswanto dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 15.00 WIB, berikut ini:

“Kalau aset lain mengenalnya kan biaya perolehan ya. Kita disini ada istilah imbalan jasa, tapi tetap saja itu bukan perolehan dari aset bersejarah. Bukan menunjukkan harga perolehannya atau nilai rupiah dari aset tersebut. Aset bersejarah itu kan biasanya ditemukan oleh penduduk dan yang melapokan itu akan diberi imbalan jasa. Penentuan besarnya imbalan jasa itu tergantung dari jenis barang yang ditemukan. Misalnya keunikan barang, jika barang itu antic sekali dan jarang sekali ditemukan maka semakin tinggi nilainya. Kalau semisal ada yang menemukan kepingan emas, itu akan diidentifikasi oleh tim khusus mengenai keunikan-keunikan emas tersebut, umurnya dan sebagainya. Kemudian jika ada yang bisa menilai emas tersebut misalnya pegadaian, maka akan dinilai, emas tersebut dinilai berapa rupiah, dan ditambah nilai kejujuran dari si penemu untuk melaporkan ke pihak BPCB, baru kita bisa menentukan imbalan

jasa. Biasanya yang menjadi pertanyaan adalah ya mengenai anggaran, kami memberi imbalan jasa kepada penemu benda bersejarah, dan merawat aset-aset bersejarah itu juga tidak murah. Tapi asetnya tidak ada nilainya.”

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa aset bersejarah memang tidak dinilai secara nominal. Tidak ada nilai rupiah yang melekat dari aset bersejarah karena sampai sekarang belum ada yang bisa menentukan metode apa yang cocok untuk digunakan sebagai dasar penentuan nilai dari aset bersejarah itu. Pemberian nilai nol dikarenakan nilai dari aset bersejarah yang sangat tinggi atau yang memang tidak ada standar nilai yang dapat dijadikan acuan untuk menilai aset bersejarah. Pemberian nilai nol untuk aset bersejarah ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian agar aset bersejarah tidak diperjual belikan. Imbalan jasa yang dikeluarkan saat diperolehnya aset bersejarah bukan menjadi dasar penentuan nilai perolehan awal aset tetapi menjadi belanja tahunan pemerintah.

4.1.10 Pengungkapan Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit

Pengungkapan adalah menyajikan informasi keuangan secara lengkap kepada pengguna laporan keuangan. Aset bersejarah merupakan aset milik pemerintah yang tidak diharuskan disajikan dalam neraca namun diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Ibu Heni dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 13.30 WIB, menyatakan bahwa:

“Kami melaporkannya dalam jumlah kuantitas unit saja, tidak tertera nominal rupiah karena memang tidak di beri nilai aturannya”

Pernyataan Ibu Heni tersebut juga didukung dengan bukti pelaporan aset bersejarah yang memang semua bernilai nol. berikut adalah potongan Catatan Atas Laporan Keuangan mengenai pengungkapan aset bersejarah:

Gambar 4.3
Potongan Catatan atas Laporan Keuangan BPCB Mojokerto mengenai Aset Bersejarah

b. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tmur per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 4.303 unit. Jumlah unit tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 3.340 unit, mutasi tambah sebanyak 963 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit. Mutasi tambah BMN berupa aset bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Saldo Awal Barang Bersejarah	4.303
Perubahan/ Koreksi Barang Bersejarah (Positif)	0

Mutasi kurang BMN berupa aset bersejarah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan / Koreksi barang bersejarah	0
Penghapusan barang bersejarah	0

Sumber: CaLK BPCB Mojokerto

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa aset bersejarah tidak dinilai dan tidak diungkapkan dalam nilai nominal pada

laporan keuangan namun hanya dicantumkan berdasarkan kuantitas banyaknya unit pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Pembahasan

Perlakuan akuntansi merupakan rangkaian aktivitas pencatatan yang meliputi pengakuan, penilaian, penyajian dan pengakuan. Berikut ini paparan mengenai pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit dan dianalisis kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tahun 2010.

4.2.1 Analisis Pengakuan Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit

Aspek perlakuan akuntansi yang pertama adalah pengakuan. Pengakuan merupakan salah satu perlakuan akuntansi untuk menetapkan suatu aset dapat diakui dengan resmi menjadi golongan aset bersejarah. Hal ini sangat berhubungan dengan bagaimana aset bersejarah tersebut digolongkan. Informan telah menjelaskan mengenai penggolongan benda-benda bersejarah sebagai golongan dari kelompok aset, lebih tepatnya aset lain-lain karena aset bersejarah memiliki karakteristik-karakteristik yang unik dan berbeda dari aset-aset yang lain, dengan begitu akan mempengaruhi bagaimana pengakuan secara akuntansi dari aset bersejarah tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 menyebutkan bahwa:

“pengakuan aset akan sangat andal bila telah diterima dan diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada penguasaannya dipindahkan.”

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 mengenai aset bersejarah dalam paragraph 66 juga menjelaskan bahwa aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undang yang berlaku mengenai bagaimana aset bersejarah dapat diakui lebih spesifik dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 yang berkaitan pula dengan karakteristik khusus benda-benda cagar budaya. Jadi jika terdapat temuan benda bersejarah dan benda temuan tersebut setelah diteliti oleh tim ahli dapat memenuhi karakteristik aset bersejarah, maka benda bersejarah akan diakui secara resmi sebagai aset bersejarah oleh pemerintah setelah surat ketetapan oleh Bupati/Walikota, Gubernur atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah turun. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Enin dan Bapak Kuswanto bahwa untuk dapat diakui menjadi aset bersejarah pertama harus memenuhi karakteristik umur dan yang kedua harus ada surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengenai aset bersejarah. Pengakuan aset bersejarah yang telah sah melalui surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang akan menjadi dasar pendataan aset bersejarah dalam penginputan SIMAK BMN. Pengakuan awal aset bersejarah tidak terjadi penjurnalan seperti aset tetap

lainnya karena aset bersejarah diakui oleh pemerintah sebagai aset pemerintah yang unik dengan pengecualian nilai yang nol. pengakuan aset bersejarah dengan nilai nol dimaksudkan bahwa pemerintah memiliki aset bersejarah tersebut dan aset tersebut ada wujudnya tetapi tidak memiliki nilai nominal yang tertera.

4.2.2 Analisis Penilaian Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit

Penilaian merupakan penentuan jumlah nominal rupiah dalam elemen laporan keuangan. Secara akuntansi banyak sekali metode penilaian aset yang bisa digunakan sebagai dasar penentu nilai sebuah aset. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 memberikan beberapa alternative mengenai penilaian aset misalnya aset tetap dinilai dengan biaya perolehan ataupun dinilai berdasarkan nilai wajar saat perolehan. Meskipun secara konseptual PSAP 07 memberikan alternative mengenai metode penilaian aset, namun dalam hal penilaian aset bersejarah sangat sulit sekali dilakukan. Berbagai macam alasan diungkapkan mengenai kesulitan menentukan nilai dari aset bersejarah, seperti yang diungkapkan oleh informan Bapak Kuswanto bahwa aset bersejarah itu memiliki nilai yang tak terhingga dan pemerintah juga melarang penilaian aset bersejarah secara nominal. Bapak Enin dan Ibu Heni juga menjelaskan mengenai penilaian aset bersejarah yang sampai sekarang tak ternilai dalam artian bisa sangat tinggi nilainya ataupun memang tidak bernilai. Selama ini memang belum ada yang dapat menentukan berapa nilai dari aset bersejarah tersebut, namun ketiga informan menjelaskan bahwa tidak

selamanya nilai itu ditentukan dari berapa nominal yang dicatat, namun nilai *intangible* bisa lebih besar manfaatnya dari pada nilai *tangible* dari suatu aset. Aset bersejarah juga demikian, aset bersejarah lebih menonjolkan nilai dari aspek *intangible*-nya, yaitu berupa nilai-nilai ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya, nilai sejarah yang mewakili suatu cerita kenangan yang penting, nilai kebudayaan yang menjelaskan suatu adat istiadat dalam suatu kelompok masyarakat dan juga nilai pariwisata yang dihasilkan dari koleksi-koleksi benda bersejarah khususnya di Pengelolaan Informasi Majapahit yang menjadi daya tarik tersendiri di mata wisatawan.

Nilai *intangible* dari aset bersejarah tersebut dijelaskan dalam PSAP 07 paragraf 65 mengenai ciri khas dari aset bersejarah itu sendiri yakni memiliki nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarah. Jadi, aset bersejarah bukannya aset yang tidak memiliki nilai, namun aset bersejarah lebih menekankan pada nilai tak terlihat bukan pada nilai nominal. Hal itulah yang membuat aset bersejarah tidak pernah disusutkan walaupun usianya semakin meningkat. Justru peningkatan umur dari aset bersejarah akan menambah nilai sejarahnya.

Ibu Heni mengungkapkan jika aset bersejarah tidak pernah disusutkan karena memang tidak bernilai nominal, kecuali untuk beberapa jenis aset bersejarah misalnya gedung atau tempat ibadah yang digunakan untuk kegiatan operasional entitas, jika dilaporkan dalam akun bangunan maka akan tetap dinilai dan disusutkan sesuai dengan standar yang

ditetapkan untuk aset tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan PSAP 07 paragraf 70 yang menyatakan bahwa:

“Jika aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsi-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.”

Perturan pemerintah yang membatasi penilaian aset bersejarah agar tetap dinilai nol merupakan suatu bentuk pengendalian agar aset bersejarah tidak jual belikan. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 paragraf 70 yang menyatakan bahwa:

“ Peraturan hokum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual”

Karakteristik-karakteristik unik lainnya yang melekat pada ciri khusus aset bersejarah membuat aset bersejarah sangat sulit untuk menentukan nilainya, karakteristik unik tersebut tertuang dalam PSAP 07 paragraf 70, yakni:

“Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.”

Keterangan dari Bapak Kuswanto menyebutkan adanya imbalan jasa kepada penemu dari aset bersejarah tersebut, namun imbalan jasa bukan menjadi harga dasar penentu nilai perolehan awal aset bersejarah melainkan akan menjadi belanja yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 yang menyatakan bahwa:

“Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran

tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.”

Jadi perlakuan akuntansi mengenai penilaian aset bersejarah pada Pusat Informasi Majapahit (PIM) berdasarkan data yang diperoleh dari informan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAP 07 bahwa aset bersejarah secara nominal memang tidak dapat dinilai, namun aset bersejarah memiliki karakteristik unik yang menunjukkan nilai *intangible* dari aset tersebut yaitu nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan nilai sejarah yang tidak dapat dilambangkan sebagai nilai keuangan berdasarkan harga pasar. Nilai kultural dari aset bersejarah merupakan keterkaitan keberadaan aset bersejarah tersebut dapat menggambarkan suatu kebudayaan kelompok tertentu beserta kebiasaan yang melekat dalam suatu kelompok di masa lampau, nilai kultural meliputi kepercayaan, tradisi dan seni yang menggambarkan ciri khas dari kehidupan masa lalu. Nilai lingkungan merupakan keterkaitan keberadaan benda-benda bersejarah pada suatu tempat yang didalamnya terkandung cerita-cerita kejadian penting masa lalu yang dapat memengaruhi perilaku suatu kelompok tertentu dalam lingkungan tertentu. Nilai pendidikan aset bersejarah merupakan kontribusi aset bersejarah dalam memberikan suatu pengetahuan mengenai kejadian-kejadian penting di masa lampau sebagai wujud pengayaan ilmu pengetahuan. Nilai sejarah adalah bagaimana aset bersejarah berkiprah sebagai bukti adanya kejadian masa lampau yang penting.

Nilai nol yang ada dalam aset bersejarah membuat aset bersejarah tidak pernah disusutkan kecuali aset tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan dilaporkan bukan sebagai aset bersejarah. Biaya yang dikeluarkan sebagai imbal jasa penemuan awal aset bersejarah tidak dapat dijadikan dasar dari nilai aset bersejarah tetapi kan menjadi belanja pemerintah. Jadi dalam praktek penilaian aset bersejarah Pengelolaan Infrmasi Majapahit telah sesuai dengan Satandar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia (PSAP 07)

Model penilaiannya yang lain diungkapkan dalam *Act Accounting Policy* (2009) bahwa:

“semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Hal ini sesuai dengan GAAP. Setelah nilai wajar aset telah ditentukan, aset harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun. Nilai wajar harus didasarkan pada harga jual pasar saat ini untuk aset yang sama atau sejenis. Namun, banyak jenis aset bersejarah yang memiliki sifat unik, sehingga tidak dapat diukur berdasarkan harga jual pasar. Oleh sebab itu, nilai wajar aset dapat diestimasi dengan pendekatan penghasilan atau biaya penggantian yang didepresiasi. Aset dapat dinilai pada biaya penggantian dengan aset yang sama dan tidak identik namun memberikan manfaat yang sama.”

Praktek penilaian aset bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM) adalah dengan langsung memberikan nilai nol terhadap aset bersejarah dalam laporan keuangan. Nilai nol itu sendiri diartikan sebagai nilai yang tak terhingga karena sampai saat ini di Indonesia belum menemukan cara metode penilaian aset bersejarah yang tepat. Aset bersejarah tidak dinilai dengan nilai wajar karena tidak ada penetapan

harga jual yang sesuai terhadap aset bersejarah yang ditemukan, pendekatan penghasilan atau biaya yang diungkapkan dalam *Act Accounting Policy* (2009) juga tidak dapat digunakan karena biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset bersejarah dan perawatannya tidak dikapitalisasi menjadi nilai dari aset bersejarah melainkan akan dibebankan menjadi belanja pemerintah.

Generally Recognised Accounting Practice (GRAP) 103 menjelaskan bahwa:

“saat aset bersejarah diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi non- exchange, suatu entitas harus menerapkan prinsip-prinsip atas bagian penentuan nilai wajar. Setelah itu, entitas dapat memilih untuk mengadopsi baik model revaluasi atau model biaya sesuai dengan GRAP 103. “

GRAP 103 mengharuskan penilaian aset bersejarah berdasarkan nilai wajarnya berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi selain transaksi pertukaran aset. Biaya-biaya yang terkandung selama pengadaan aset bersejarah dan biaya perawatan aset bersejarah bisa menjadi penentuan nilai dari aset bersejarah. Pengelolaan Informasi Majapahit tidak menerapkan model penilaian tersebut karena biaya-biaya yang muncul dari pengadaan aset bersejarah sampai dengan biaya perawatannya akan dibebankan menjadi belanja pemerintah bukan menjadi nilai wajar dari aset bersejarah tersebut.

Financial Reporting Statement (FRS) 30 menyatakan mengenai model penilaian aset bersejarah, yaitu:

“penilaian (valuation) aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Pendekatan penilaian yang dipilih nantinya diharapkan adalah suatu penilaian yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat.”

Jadi, *Financial Reporting Statement* (FRS) 30 tidak memberikan batasan untuk memilih model penilaian apa yang harus digunakan dalam menilai aset bersejarah melainkan, FRS lebih menganjurkan untuk menggunakan metode penilaian yang paling sesuai dan yang paling bermanfaat untuk menghasilkan informasi yang relevan. Penilaian aset bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit dinilai nol sebagai bentuk perlindungan aset bersejarah agar tidak diperjual belikan. Nilai nol berarti bahwa aset bersejarah bernilai sangat tinggi hingga tidak dapat diidentifikasi berapa nilainya atau memang karena aset bersejarah tersebut tidak dapat diukur nilainya berdasarkan nilai pasar ataupun perolehan awalnya.

4.2.3 Analisis Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit

Penyajian dan pengungkapan adalah suatu kegiatan menyampaikan informasi keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Pengungkapan merupakan hal yang sangat penting karena laporan keuangan adalah media dasar dalam pengambilan keputusan suatu entitas. Hal ini juga berlaku pada pengungkapan koleksi pada Pengelolaan

Informasi Majaphati yang masuk dalam kategori aset bersejarah. Menurut PSAP 07 tahun 2010 paragraf 64 terkait pengungkapan aset bersejarah adalah:

“Tidak mengharuskan pemerintah menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. “

Penyajian aset bersejarah diatur dalam PSAP 07 paragraf 68 yang menyatakan bahwa:

“Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.”

Jadi PSAP 07 mengharuskan entitas untuk menyajikan aset bersejarah dalam bentuk unit bukan nominal rupiah dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Financial Reporting Statement (FRS) 30 menjelaskan mengenai penyajian dan mengungkapkan aset bersejarah dapat diungkapkan dalam CaLK ataupun dalam neraca.

Data yang peneliti peroleh mengenai penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto menunjukkan bahwa koleksi-koleksi benda bersejarah pada Pusat Informasi Majapahit (PIM) dilaporkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan tanpa adanya nilai nominal yang menyertai. Aset bersejarah dilaporkan dalam kuantitas unit berdasarkan jumlah awal koleksi ditambah registrasi masukan dan dikurangi koleksi-koleksi yang mungkin telah

rusak, jumlah akhir akan menunjukkan banyaknya koleksi benda bersejarah dalam bentuk unit.

Jadi dalam penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan koleksi aset bersejarah pada Pusat Informasi Majapahit (PIM) telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAP 07 bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit dan pengungkapkannya pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan tanpa menyertakan nilai nominal dari aset bersejarah tersebut. FRS 30 juga menjelaskan mengenai penyajian aset bersejarah yang dapat diungkapkan di dalam CaLK ataupun nerca. Jadi, Pengelolaan Informasi Majapahit telah sesuai dalam hal pengungkapan dan penyajian aset bersejarah dengan FRS 30 yaitu dengan mengungkapkannya pada CaLK.

Keseluruhan dari analisis kesesuaian perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada Pusat Informasi Majapahit (PIM) dengan standar yang berlaku di Indonesia yakni Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 terangkum dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Tingkat Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM) berdasarkan Standar yang Berkaitan

Keterangan	Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM)	Tingkat Kesesuaian
Pengakuan Aset Bersejarah:		
Pengakuan aset akan sangat andal bila telah diterima dan diserahkan hak	Aset bersejarah diakui jika telah terdapat surat ketetapan yang sah oleh pihak	Sesuai

Tabel 4.2
Tingkatan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada
Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM) berdasarkan Standar yang Berkaitan
(Lanjutan)

Keterangan	Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM)	Tingkat Kesesuaian
kepemilikannya dan atau pada penguasaannya dipindahkan. (PSAP 07 paragraf 66)	berwenang yaitu Bupati/Walikota jika itu termasuk dalam aset kabupaten, Gubernur jika ditetapkan menjadi aset bersejarah tingkat provinsi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk aset bersejarah tingkat nasional.	
Kriteria benda cagar budaya: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. (Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 pasal 5)	Kriteria khusus koleksi Pusat Informasi Majapahit (PIM) adalah berusia 50 tahun atau mewakili masa gaya minimal 50 tahun dan memiliki nilai dan arti penting untuk edukasi, budaya, dan sejarah.	Sesuai
Penilaian Aset Bersejarah:		
Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; (PSAP 07 paragraf 65)	sampai saat ini belum ada yang dapat menentukan metode untuk menilai aset bersejarah karena karakteristik unitnya sebagai aset yang memiliki nilai pendidikan, budaya dan sejarah yang tidak bisa dinilai dengan nominal uang.	Sesuai

Tabel 4.2
Tingkat Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada
Pengelolaan Informasi Majapait (PIM) berdasarkan Standar yang Berkaitan
(Lanjutan)

Keterangan	Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM)	Tingkat Kesesuaian
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. (PSAP 07 Paragraf 69)	Imbalan jasa yang diberikan kepada orang yang menemukan aset bersejarah didasarkan pada keunikan aset dan kejujuran pihak yang menemukan aset bersejarah tersebut, namun imbalan jasa yang dikeluarkan bukan menjadi dasar penilaian aset bersejarah melainkan menjadi belanja pemerintah.	Sesuai
Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. (PSAP 07 Paragraf 70)	Benda bersejarah berupa bangunan yang digunakan pemerintah bisa dilaporkan disusutkan seperti perlakuan aset tetap namun harus dicatat sebagai aset gedung, bukan aset bersejarah. Walaupun digunakan untuk operasional jika tetap dilaporkan sebagai aset bersejarah maka tidak ada penyusutannya.	Sesuai
Semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. (Act Accounting Policy) 2009	Belum ada metode penilaian yang tepat mengenai penilaian aset bersejarah. Aset bersejarah hanya dinilai nol untuk menunjukkan bahwa aset tersebut ada dan telah diakui kepemilikannya oleh negara.	Belum Sesuai

Tabel 4.2
Tingkat Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada
Pengelolaan Informasi Majapait (PIM) berdasarkan Standar yang Berkaitan
(Lanjutan)


Keterangan	Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM)	Tingkat Kesesuaian
<p>Saat aset bersejarah diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi <i>non-exchange</i>, suatu entitas harus menerapkan prinsip-prinsip atas bagian penentuan nilai wajar. Setelah itu, entitas dapat memilih untuk mengadopsi baik model revaluasi atau model biaya sesuai dengan GRAP 103. (General Recognised Accounting Practice 103)</p>	<p>Belum ada metode penilaian yang tepat mengenai penilaian aset bersejarah. Aset bersejarah hanya dinilai nol untuk menunjukkan bahwa aset tersebut ada dan telah diakui kepemilikannya oleh negara.</p>	<p>Belum Sesuai</p>
<p>Penilaian (<i>valuation</i>) aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Pendekatan penilaian yang dipilih nantinya diharapkan adalah suatu penilaian yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat. (Financial Reporting Statement 30)</p>	<p>Belum ada metode penilaian yang tepat mengenai penilaian aset bersejarah. Aset bersejarah hanya dinilai nol untuk menunjukkan bahwa aset tersebut ada dan telah diakui kepemilikannya oleh negara.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Penyajian dan Pengungkapan:</p>		
<p>Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (<i>heritage assets</i>) di</p>	<p>Aset bersejarah disajikan dalam bentuk kuantitas unit saja tidak diberikan nilai nominal.</p>	<p>Sesuai</p>

Tabel 4.2
Tingkat Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada
Pengelolaan Informasi Majapait (PIM) berdasarkan Standar yang Berkaitan
(Lanjutan)

Keterangan	Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM)	Tingkat Kesesuaian
neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (PSAP 07 Paragraf 64)		
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. (PSAP 07 Paragraf 68)	Aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan hanya mencantumkan jumlah unit koleksi benda bersejarah tanpa memberikan nilai nominal. Dijelaskan pula penambahan dan pengurangan aset bersejarah setiap tahunnya.	Sesuai
Aset bersejarah memungkinkan untuk dicantumkan dalam CaLK atau neraca. (Financial Reporting Statement (FRS)-30)	Aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan hanya mencantumkan jumlah unit koleksi benda bersejarah tanpa memberikan nilai nominal	Sesuai

Perlakuan akuntansi aset bersejarah yang meliputi pengakuan, penilaian, penyajian serta pengungkapan ditunjukkan secara sederhana oleh diagram dibawah ini:

Gambar 4.4
Sistematika Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit



Keterangan gambar diagram sistematika perlakuan akuntansi aset bersejarah:

- a. Aset bersejarah yang telah memiliki surat ketetapan dari Gubernur, Bupati atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan secara resmi mendapatkan perlakuan khusus oleh pihak BPCB. Salah satu perlakuan khusus tersebut terdiri atas perlindungan.
- b. Aset bersejarah dilindungi secara hukum sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang cagar budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010.
- c. Perlindungan aset bersejarah secara fisik dilakukan dengan pemberian kode registrasi pada setiap aset bersejarah.
- d. Kode registrasi akan menjadi dasar penginputan aset bersejarah dalam sistem akuntansi.
- e. Aset bersajarah dapat diakui apabila telah terdapat surat ketetapan resmi oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi kriteria khusus aset bersejarah sesuai dengan undang-undang. Karakteristik khusus tersebut adalah memiliki usia minimal 50 tahun atau mewakili masa gaya 50 tahun , selain itu harus memiliki nilai kultural, lingkungan, budaya dan pariwisata.
- f. Aset bersejarah diidentifikasi biaya-biaya yang melekat sampai pada aset bersejarah tersebut siap untuk dijadikan koleksi pada Pusat Pengelolaan Informasi Majapahit misalnya biaya penganggalian, pencarian, biaya

imbal jasa, biaya perawatan dsb. Biaya-biaya tersebut akan bebaskan dalam belanja pemerintah.

- g. Pihak BPCP mengidentifikasi metode penilaian aset bersejarah dengan standar yang berlaku di Indonesia (PSAP 07). Standar mengharuskan aset bersejarah dinilai dengan nilai nol. Aset bersejarah dinilai dengan nilai nol yang berarti aset tersebut memiliki nilai tak terhingga.
- h. Aset bersejarah disajikan dengan nilai nol dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan hanya mencantumkan kuantitas jumlah dari aset tersebut.

4.2.4 Aset Bersejarah dalam Integrasi Islam

Aset disebut pula harta yang diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas ataupun dimiliki oleh perorangan. Harta menurut pendapat imam Hambali adalah sesuatu yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat. Mengenai definisi harta yang diambil dari pendapat Imam Hambali sangat tepat dengan karakteristik khusus dari aset bersejarah karena selain aset bersejarah memang merupakan milik pemerintah, aset bersejarah memiliki karakteristik yang unik yaitu memiliki nilai *intangibile* yang berupa nilai pendidikan, budaya dan sejarah. Ditinjau dari pendapat Az-Zarkayi yang menyebutkan bahwa harta adalah apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang/benda atau juga manfaat. Hal tersebut sesuai dengan sifat dari aset bersejarah yang lebih terlihat sisi manfaatnya. Segi manfaat dari aset bersejarah adalah memberikan banyak pengetahuan mengenai kejadian

penting masa lalu untuk dapat dimaknai baik makna budaya jaman dulu, perjuangan dan yang paling penting adalah bagaimana kejadian sejarah dapat memberikan teladan untuk kehidupan masa sekarang. Pentingnya sejarah dijelaskan dalam Al- Quran surat Hud ayat 20 :

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan semua kisah para rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman” (QS Huud: 120)

Kisah-kisah sejarah para Nabi adalah sebab utama untuk mengokohkan keimanan dan dalam sejarah tersebut ada pengajaran untuk dapat kita pahami dan kita maknai sebagai teladan agar di masa mendatang kita dapat menjadi lebih baik.

Aset bersejarah merupakan harta yang penting untuk dijaga agar keberadaannya senantiasa memberikan manfaat kepada banyak orang, karena konsep harta menurut hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

“Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta.” (HR. At-Tirmidzi)

Harta yang dimiliki termasuk aset bersejarah yang dimiliki pemerintah merupakan harta yang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan informasi dalam kebaikan, karenanya pemerintah memiliki tanggung

jawab untuk memngelolanya agar aset bersejarah tetap memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengakuan aset bersejarah pada Pusat Pangelolaan Informasi Majaphit dilakukan saat aset bersejarah tersebut telah ditetapkan sebagai aset bersejarah melalui surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu Bupati/ Walikota, Gubernur dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan. Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 paragraf 66. Kriteria umur juga merupakan hal yang menjadi penentu suatu temuan dapat dikategorikan sebagai aset bersejarah atau bukan yaitu koleksi di Pusat Informasi Majapahit harus berusia minimal 50 tahun atau mewakili masa gaya minimal 50 tahun serta memiliki nilai penting baik itu untuk edukasi, budaya dan sejarah. hal tersebut juga telah sesuai dengan undang-undnag yang mengatur tentang cagar budaya di Indonesia, yaitu Undang-Undang nonor 11 tahun 2010 pasal 5.

Penilaian aset bersejarah pada Pusat Informasi Majapahit samapai saat ini belum dapat menentukan metode apakah yang paling relevan untuk dijadikan dasar pemberian nilai suatu aset bersejarah. Hal tersebut dikarenakan aset bersejarah adalah aset yang memiliki karakteristik unik. Kerekteristik unik dari aset bersejarah terletak pada nilai tak terlihat yang

bisa serta merta dinilai dengan uang yaitu nilai pendidikan, budaya dan nilai sejarah, hal tersebut sesuai dengan PSAP 07 paragraf 65. Nilai unik tersebut yang membuat pemerintah memberikan aturan untuk tidak memberikan nilai atas aset bersejarah sehingga aset bersejarah akan bernilai nol. Imbal jasa yang diberikan bagi yang menemukan aset bersejarah bukan menjadi dasar penentuan nilai dari aset bersejarah itu sendiri tetapi tetap menjadi pengeluaran belanja pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PSAP 07 paragraf 69. Aset bersejarah juga tidak pernah disusutkan karena semakin tua masa umur dari aset bersejarah maka nilai unik yang terkandung akan semakin tinggi, kecuali untuk golongan aset bersejarah yang digunakan sebagai kegiatan operasional perusahaan.

Penyajian aset bersejarah pada Pusat Informasi Majapahit disajikan dalam bentuk kuantitas saja tanpa nominal. Hal ini telah sesuai dengan PSAP 07 paragraf 64. Aset bersejarah pada Pusat Informasi Majapahit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan penambahan dan pengurangan jumlah unit aset bersejarah setiap tahunnya sesuai dengan PSAP 07 paragraf 68.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah pada Pusat Pengelolaan Informasi Majapahit, maka peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat berguna, yaitu:

1. Perlu adanya pelatihan, diklat dan penelitian yang lebih mendalam mengenai penentuan metode penilaian aset bersejarah. Hal ini dilakukan agar nilai dari aset bersejarah dapat diidentifikasi secara jelas sehingga informasi yang disajikan pemerintah dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan.
2. Bagi Pengelolaan Informasi Majapahit dapat memperbaiki sistem pengendalian aset bersejarah meliputi kelengkapan data benda-benda bersejarah termasuk nomer registrasi yang jelas.
3. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki standar akuntansi terkait dengan aset bersejarah khususnya penentuan metode penilaian yang digunakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis dan meneliti secara lebih spesifik mengenai metode penilaian aset bersejarah yang sangat sesuai dan juga dapat mengidentifikasi penentuan biaya-biaya imbal jasa pada aset bersejarah. Objek penelitian dapat dilakukan pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo yang memiliki kegiatan pengadaan barang bersejarah di sana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya

Act Accounting Policy. 2009

Adytia, Reza. 2016. Makna Aset Bersejarah (*Heritage Asset*) pada Museum Keraton Sumenep. *Skripsi*. Malang. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Malang.

Agustini, Aisa Tri. 2011. Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Alfasyiri, Mohammad Ridwan. 2014. Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (*Heritage Asset*) Candi Penataran Blitar: Sebuah Studi Fenomenologi. *Journal UB. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*

Anggraini, Fauziah Galuh., Chariri Anis. 2014. Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur). *Diponegoro Journal of Accounting, Volume 2 No. 2*.

Aversano, Natalie dan Johan, Christiaens. 2012. Governmental Financial Reporting of Heritage Asset in Perspective of Users Needs.

Aversano, Natalie dan Ferrone, Caterina. 2012. The Accounting Problem of Heritage Assets. *Advanced Research in Scientific Area*

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group

Financial Reporting Statement 30. 2009

Generally Recognised Accounting Practice No. 103. 2010

International Public Sector Accounting Standards 17

Kartikahadi, Hans., dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat

Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian*. Malang: Uin Maliki Press

Kieso, E Donald. 2010. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga

Martini, Dwi., dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat

Masitta, Reta Maya. 2015. Problematika Akuntansi *Heritage Assets*: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito). *Skripsi*. Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. 2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07*. Jakarta: Salemba Empat

Ridha, Said Ikhsan. 2016. Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh (Studi Kasus pada Masjid Raya Baiturrahman). *Electronic thesis and dissertation Universitas Syiah Kuala*.

Setijaningsih, Herlin Tundjang. 2012. Teori Akuntansi Positif dan Konsekuensi Ekonomi. Jakarta: *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara*.

Suwardjono. 2014. Akuntansi Pengantar Edisi 3. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta
Statement of Financial Accounting Concept No. 05

Syahatah, Husein. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana

Tafsir Al-Quran Adzim Ibnu Katsir Jilid 2

Tuhfatul Ahwâdzi, syarah hadits no.2336

Undang-Undang RepublikIndonesia Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

www.rarapedia.blogspot.co.id (diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 20:12 WIB)



Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Apa yang dimaksud dengan aset bersejarah?
2. Adakah kriteria tertentu yang membedakan aset bersejarah dengan aset tetap lainnya?
3. Bagaimana sistem pengendalian aset bersejarah itu dilakukan untuk melindungi keberadaan aset bersejarah?
4. Bagaimana suatu aset dapat diakui sebagai aset bersejarah? Bukti apakah yang paling mendukung dalam pengakuan aset sebagai aset bersejarah?
5. Bagaimana aset bersejarah diukur dalam memberikan nilai ekonomi?
6. Metode apakah yang digunakan dalam penilaian aset bersejarah sehingga aset bersejarah tersebut dapat memiliki nilai yang andal?
7. Apakah aset bersejarah yang tergolong aset tetap juga disusutkan? Jika iya, metode penyusutan apa yang digunakan dalam penyusutan aset bersejarah? Jika tidak, mengapa tidak dilakukan penyusutan aset bersejarah?
8. Bagaimanakah penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan?



Lampiran II

**DAFTAR KOLEKSI ASET BERSEJARAH
PENGELOLAAN INFORMASI MAJAPAHIT
(KOLEKSI YANG DIPAMERKAN)**

No. Inventaris	Nama Koleksi	Asal	Bahan	Fungsi
26/Prg/PNG/82	Blencong Gunungan	Peunggalan, Mojoagung, Jombang	Perunggu	Lampu sorot Pertunjukan wayang kulit
2533/Kn/MP/24	Blencong Gunungan	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Kuningan	Lampu sorot Pertunjukan wayang kulit
6009/Kn/MP/24	Blencong Garuda	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Kuningan	Lampu sorot Pertunjukan wayang kulit
145/Prg/ONB/24	Lampu	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Lampu Penerang
1/ Prg/ WJK/ 75	Lampu	Wajak, Tulungagung	Perunggu	Lampu Penerang
5/ Kn/MP/24/BPG	Lampu	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Kuningan	Lampu Penerang
5778/Prg/NJA/24	Lampu	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Lampu Penerang
5757/Prg/MP/24	Hiasan Pintu	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Penarik dan hiasan daun pintu
1/Kn/NGK/82	Hiasan Pintu	Trowulan, Mojokerto	Kuningan	Penarik dan hiasan daun pintu
13/Kn/MP/24	Hiasan Pintu	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Kuningan	Penarik dan hiasan daun pintu

**DAFTAR KOLEKSI ASET BERSEJARAH
PENGELOLAAN INFORMASI MAJAPAHIT
(KOLEKSI YANG DIPAMERKAN)**

No. Inventaris	Nama Koleksi	Asal	Bahan	Fungsi
1/Kn/TRW/83	Klintonan	Trowulan, Mojokerto	Perunggu	Perhiasan Leher Binatang
5/Prg/ONB/24/BPG	Kluntung	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Perhiasan Leher Binatang
23-5-83 B.8	Klintonan	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Perhiasan Leher Binatang
5774/Kn/ONB/24	Sanggurudi	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Pijakan kaki pengendara kuda
5830/Prg/MCL/24	Sendok Sayur	Ds. Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang	Perunggu	Sendok Sayur
5831/Prg/ONB/24	Sendok Sayur	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Sendok Sayur
5829/Prg/ONB/24	Gayung	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Mengambil air
5824/Prg/MP/24	Teko	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Wadah air minum
	Uang Mā (5 keping)	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perak	Alat Upacara

**DAFTAR KOLEKSI ASET BERSEJARAH
PENGELOLAAN INFORMASI MAJAPAHIT
(KOLEKSI YANG DIPAMERKAN)**

No. Inventaris	Nama Koleksi	Asal	Bahan	Fungsi
	Uang Keping (8 Keping)	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Alat Transaksi Perdagangan
5975/Prg/ONB/24	Uang Gobog Besar	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Alat Upacara
82/Prg/ONB/24	Uang Gobog Kecil	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Alat Upacara
4/Prg/KPT/78	Klat Bahu (Keyura)	Dsn Kepiting, Ds. Temon, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto	Perunggu	Perhiasan Bahu
6019/Kn/ONB/24	Kalung	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Kuningan	Perhiasan dada
2/Pr/SLT/92	Gelang	Kec. Slentreng, Kab. Lumajang	Perak	Perhiasan Tangan
5782/Prg/ONB/24	Gelang Kaki/Binggel	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Gelang Kaki
95/Prg/ONB/79/BPG	Mahkota/Tiara	-	Perunggu	Perhiasan Kepala
96/Prg/ONB/79	Sumping	-	Perunggu	Perhiasan Daun Telinga
3/Prg/ONB/79	Sumping	-	Perunggu	Perhiasan Daun Telinga
3175/Prg/ONB/24	Bandul Kalung Naga	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Perhiasan dada

**DAFTAR KOLEKSI ASET BERSEJARAH
PENGELOLAAN INFORMASI MAJAPAHIT
(KOLEKSI YANG DIPAMERKAN)**

No. Inventaris	Nama Koleksi	Asal	Bahan	Fungsi
93/Pr/KDW/84/BPG	Cincin	Trowulan, Mojokerto	Perunggu	Perhiasan Jari Tangan
1/Prg/BJJ/63	Prasasti Alasantan	Trowulan, Mojokerto	Perunggu	Alat Upacara Penetapan Sima
2/Prg/BJJ/63	Prasasti Alasantan	Trowulan, Mojokerto	Perunggu	Alat Upacara Penetapan Sima
3/Prg/BJJ/63	Prasasti Alasantan	Trowulan, Mojokerto	Perunggu	Alat Upacara Penetapan Sima
4/Prg/BJJ/63	Prasasti Alasantan	Trowulan, Mojokerto	Perunggu	Alat Upacara Penetapan Sima
141/Prg/KTJ/24/BPG	Bonde	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Alat Musik Pengiring Upacara
91/Prg/PNG/82/BPG	Bonde Kecil	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Alat Musik Pengiring Upacara
2/Kn/TRW/94	Kenong	Trowulan, Mojokerto	Kuningan	Alat Musik Pengiring Upacara
4/Kn/TRW/94	Kenong	Trowulan, Mojokerto	Kuningan	Alat Musik Pengiring Upacara
5766/Prg/ONB/24	Kempul	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Alat Musik Pengiring Upacara

**DAFTAR KOLEKSI ASET BERSEJARAH
PENGELOLAAN INFORMASI MAJAPAHIT
(KOLEKSI YANG DIPAMERKAN)**

No. Inventaris	Nama Koleksi	Asal	Bahan	Fungsi
1261/Prg/ONB/24	Kempyang	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Alat Musik Pengiring Upacara
1262/Prg/ONB/25	Kempyang	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Alat Musik Pengiring Upacara
1264/Prg/ONB/26	Kempyang	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Alat Musik Pengiring Upacara
1265/Prg/ONB/27	Kempyang	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Alat Musik Pengiring Upacara
5755/Tbg/ONB/24	Pemukul Kemanak	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Tembaga	untuk memukul kemanak
5/Kn/JTSB/82	Bokor	Trowulan, Mojokerto	Kuningan	Wadah Sesaji
B.463/S/93/STR	Cupu	Sentonorejo	Perunggu	Wadah Sesaji
2/Tbg/-/848/3/84/JTSB	Mangkok	Jatisumber	Tembaga	Wadah Sesaji
1/Prg/BTK/79	Bejana	Betek	Perunggu	Wadah Sesaji
-	Zodiak Beaker	-	Perunggu	Wadah Sesaji
2/Prg/WJK/75	Kendi Amerta	Wajak	Perunggu	Wadah air suci
5822/Prg/NB/24	Kendi	Koleksi Ir. Henry Maclaine Pont	Perunggu	Wadah air suci



Lampiran III



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR**

Jalan Majapahit No. 141 – 143 Trowulan, Kabupaten Mojokerto 61362

Telepon : (0321) 495515, Faksimil : (0321) 495515

Laman : purbakala.jatim@yahoo.com

SURAT IJIN PEMANFAATAN SITUS CAGAR BUDAYA

Nomor : 0367/E20/PG/2017

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur memberi ijin kepada :

Nama : Firsa Haditswara, NIM 13520048
Asal : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi
Memanfaatkan : Unit PIM, Unit Dokumentasi dan Publikasi, Unit Umum, Unit Pemugaran, dan Unit Pemeliharaan
Keperluan : Ijin pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah sesuai PSAP 07 pada Museum Majapahit Mojokerto”
Waktu : Pebruari – April 2017

Dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Dalam kegiatan penelitian tersebut harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam cagar budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya, dan/atau meningkatkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal.
2. Ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan situs dan cagar budaya.
3. Kegiatan dilaksanakan setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) pukul 08.00 – 16.00 WIB.
4. Selama kegiatan didampingi oleh petugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.
5. **Wajib menyerahkan 1 Eksemplar buku hasil penulisan**

Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan yang Saudara lakukan ternyata terdapat penyimpangan dari persyaratan di atas, maka akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ijin ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 24 Februari 2017

Kepala
Kasubid Pengembangan, Pengembangan dan
Pemanfaatan



Drs. Edhi Widodo, M.Si
NIP. 196202181994031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MOJOKERTO
WILAYAH KERJA JAWA TIMUR
Jalan Majapahit No. 141 – 143 Trowulan, Kabupaten Mojokerto 61362
Telepon : (0321) 495515, Faksimil : (0321) 495515
Laman : purbakala.jatim@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRSTA HADITSWARA
No. HP : 085733093335
E-mail : ~~fir~~stahaditswara@gmail.com
Instansi/institusi : universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul penelitian/
nama kegiatan* : Analisis Perilaku Akuntansi Aset Bersejarah sesuai PSAP 07
pada Museum Majapahit Mojokerto.

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menyerahkan hasil penelitian berupa skripsi/tesis/disertasi* atau laporan kegiatan pemanfaatan Situs Cagar Budaya ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.

Yang bertanda tangan,

Mojokerto, 24 Februari 2017.

FIRSTA HADITSWARA

*) coret yang tidak perlu



Lampiran IV







BUKTI KONSULTASI

Nama : Firsta Haditswara

NIM : 13520048

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset bersejarah sesuai PSAP 07 Tahun 2010 pada Pengelolaan Informasi Majapahit

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	5 November 2016	Bimbingan judul, konsultasi objek	1. 
2.	16 November 2016	ACC Judul dan objek	2. 
3.	30 November 2016	Bimbingan Proposal (Bab I,II,III)	3. 
4.	5 Januari 2017	Revisi proposal (Bab I,II,III)	4. 
5.	9 Januari 2017	Revisi proposal (Bab I,II,III)	5. 
6.	10 Januari 2017	Revisi dan ACC proposal	6. 
7.	24 Januari 2017	Revisi proposal setelah seminar proposal	7. 
8.	24 Januari 2017	ACC Proposal setelah seminar proposal	8. 
9.	4 April 2017	Bimbingan bab I, II, III, IV dan V	9. 
10.	6 April 2017	Revisi bab IV dan V	10. 
11.	7 April 2017	ACC Skripsi	11. 

Malang, 7 April 2017

Ketua Jurusan Akuntansi



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005



Lampiran V

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Firsta Haditswara
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 25 Mei 1995
Alamat Asal : Dusun Manukan, Desa Balongmasi, Pungging-Mojokerto
Alamat Kos : Jl. Sunan Kalijaga Dalam No. 17 Lowokwaru-Malang
Telepon/Hp : 08584355541
E-mail : firstahadistwara@gmail.com
Facebook : Hadistwara Firsta

Pendidikan Formal

2000-2001 : TK Dharma Wanita Balongmasin
2001-2007 : SD Negeri 1 Balongmasin
2007-2010 : SMP Negeri 1 Mojosari
2010-2013 : SMA Negeri 1 Mojosari
2013-2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Program Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maliki Malang
2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang
2014-2015 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

2016-2017 : Asisten Laboratorium Akuntansi Keuangan dan Pajak Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta pelatihan manasik haji Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Pelatihan Makalah dan Teknik Presentasi Ma'had Sunan Ampel Al Ali Tahun 2013
- Peserta Talk Show Akuntansi Perkebunan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Sosialisasi dan Pelatihan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, *E-Filing*, dan *Billing System* Tax Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.
- Peserta *International Conference on Islamic Economics and Business* (ICONIES 2016) di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.
- Peserta Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Integratif di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

Malang, 06 April 2017

Firsta Haditswara

